

PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN KONSERVASI

Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Konservasi



ISBN 978-623-96639-0-2



DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2021

PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN KONSERVASI



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN KONSERVASI

Tim Penyusun:

Direktorat Kawasan Konservasi
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Cetakan pertama, Maret 2021

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
ISBN: 978-623-96639-0-2

Dicetak oleh Direktorat Kawasan Konservasi dengan pendanaan dari
DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem Tahun Anggaran 2021

Kata Pengantar

Thomas S. Raffles, pada awal abad ke-19 memperkirakan 85% daratan Pulau Jawa masih ditutupi hutan lebat. Dari 10,6 juta ha tutupan hutan pada abad ke-18 menjadi tinggal 3,3 juta pada akhir abad ke-19, atau kehilangan sekitar 70% hutannya dalam jangka waktu 100 tahun. Oleh karena fakta tersebut, dan didukung pula oleh temuan-temuan para naturalis yang mengeksplorasi Kepulauan Nusantara, beberapa generasi berikutnya mulai gencar memperjuangkan upaya konservasi di wilayah Hindia Belanda. S.H. Koorders bersama Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (*Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*) berhasil meyakinkan pemerintah untuk menetapkan beberapa suaka alam dan monumen alam pada awal dekade abad ke-20.

Sejak pertama kali dilakukannya penunjukan dan/atau penetapan kawasan konservasi oleh Pemerintah pada dekade awal abad ke-20, hingga saat ini telah terjadi perubahan geopolitik, sosial, ekonomi, dan dinamika pembangunan yang signifikan. Dinamika yang terjadi dalam rentang waktu lebih dari seabad tersebut, berdampak terhadap kondisi kawasan konservasi, terutama oleh karena faktor-faktor *anthropogenic*. Kita tentu saja tidak ingin kawasan konservasi terus-menerus berada dalam tekanan sindrom anthroposentrisme, hingga pada akhirnya nanti akan habis terkikis oleh peradaban manusia. Kita harus mampu mewariskan

keanekaragaman hayati dan keindahan alam tersebut kepada generasi yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan yang telah terlanjur terjadi harus dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang memanusiakan manusia. Kita tidak lagi boleh mendiamkan permasalahan tersebut tanpa solusi. Permasalahan yang didiamkan dalam kenyataannya akan semakin meluas dan menjadi ancaman laten terhadap kelestarian sumber daya alam. Berbagai persoalan harus dapat diselesaikan, sehingga dapat dicegah menjadi semakin meluas dan semakin kompleks. Berbagai potensi kemudian akan dapat dikembangkan bersama masyarakat hingga mampu memberikan kemanfaatan nyata bagi mereka. Masyarakat setempat harus diposisikan sebagai subjek pengelolaan, harus menjadi bagian dari solusi pengelolaan kawasan konservasi. Ada banyak solusi yang dapat dirumuskan apabila kita mau duduk bersama, dengan pemikiran terbuka mendiskusikan masalah kita dan bersama-sama mencari solusinya.

Penanganan konflik tenurial, dan perumusan alternatif solusinya, sebaiknya tidak dilakukan berdasar hanya pada gejala-gejala yang terlihat di permukaan (*symptoms*), melainkan harus dirumuskan berdasar pada informasi yang konkrit dan komprehensif sebagai justifikasi. Pedoman penanganan konflik tenurial kawasan konservasi ini, tentu saja harus disambut dengan baik. Pedoman ini belum pernah ada sebelumnya dan penting sebagai panduan dan arahan penyelesaian masalah-masalah kita selama ini. Mempercepat penanganan dan penyelesaian konflik tenurial di dalam kawasan konservasi berarti juga mengupayakan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Jakarta, Maret 2021

Direktur Jenderal KSDAE

Ir. Wiratno, M.Sc



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

8 Maret 2021

- Kepada : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
2. Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE
3. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam
4. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional
5. Kepala UPTD/Balai Taman Hutan Raya

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 2 /KSDAE/KK/KSA.1/03/2021

tentang

PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN KONSERVASI

Dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik tenurial yang sistematis, terukur, efektif, efisien, dan terdokumentasikan dengan baik, Saudara diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penanganan dan penyelesaian konflik tenurial yang sistematis, terukur, efektif, efisien, dan terdokumentasikan dengan baik dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi sebagaimana terlampir.
2. Urutan dan tahapan proses penanganan dan penyelesaian konflik tenurial sebagaimana dimaksud dalam Pedoman dimaksud bersifat tidak mengikat. Saudara tetap dapat melakukan aksi-aksi lapangan yang dinilai mendesak, tanpa harus menunggu penyelesaian kajian atau penyusunan rencana aksi, dengan catatan dilaporkan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal KSDAE dan ditembuskan kepada Direktur Kawasan Konservasi.
3. Bagi UPT/UPTD yang membutuhkan pendampingan penanganan dan penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi agar mengajukan permohonan pendampingan kepada Direktur Kawasan Konservasi.
4. Seluruh progres penanganan dan penyelesaian konflik tenurial di wilayah masing-masing agar didokumentasikan dalam Sistem Informasi dan Monitoring Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang dapat diakses melalui Situation Room Direktorat Jenderal KSDAE (<http://sitroom.ksdae.id>).

Demikian untuk dilaksanakan.



Direktur Jenderal,

Ir. Wiratno, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

Tembusan Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*sebagai laporan*);
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran.....	xi
Daftar Istilah.....	xii
BAB. I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Dasar Hukum.....	6
BAB. II PROSES PENANGANAN.....	13
A. Alur Proses Penanganan Konflik Tenurial.....	13
B. Pelaporan Konflik Tenurial.....	17
C. Telaah dan Penanganan Konflik Tenurial.....	18
BAB. III ASESMEN.....	33
A. Asesmen Konflik Tenurial	33
B. Tim Asesmen.....	37
C. Pengumpulan Data.....	38
D. Analisis Data dan Informasi.....	41
E. Perumusan Alternatif Rekomendasi Penyelesaian Konflik.....	50
F. Pelaporan Hasil Asesmen.....	54

BAB. IV RENCANA AKSI.....	59
BAB. V PELAPORAN DAN EVALUASI	65
A. Pelaporan Penanganan dan Implementasi Penyelesaian Konflik Tenurial	65
B. Monitoring dan Evaluasi.....	67
LAMPIRAN.....	69

Daftar Tabel

Tabel 1:	Proses Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Konservasi.....	16
Tabel 2:	Kriteria dan Indikator Kategori Konflik.....	20
Tabel 3:	Hasil Identifikasi Peran dan Kepentingan <i>Stakeholder</i>	46
Tabel 4:	Tahapan Kegiatan dalam Rencana Aksi Penanganan Konflik Tenurial	60
Tabel 5:	Perkembangan Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tenurial.....	66

Daftar Gambar

Gambar 1:	Skema Alur Proses Penanganan Konflik Tenurial	15
Gambar 2:	Skema Alur Proses Penanganan Konflik Tenurial di tingkat UPT/UPTD	22
Gambar 3:	Skema Alur Proses Penelaahan Laporan UPT/UPTD di Tingkat Pusat	24
Gambar 4:	Skema Alur Proses Penanganan Konflik Tenurial di Tingkat Pusat.....	25
Gambar 5:	Skema Alur Proses Penanganan Hasil Pemantauan Direktorat Jenderal KSDAE.....	28
Gambar 6:	Skema Alur Proses Penanganan laporan Pihak Lain di Tingkat Pusat	29
Gambar 7:	Contoh Peta Hubungan/Keterkaitan (<i>Net Map</i>) <i>Stakeholder</i>	45
Gambar 8:	Contoh Peta Kuadran <i>Stakeholder</i> (<i>Mendelow's Matrix</i>)	45

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Formulir Register Hasil Identifikasi Awal Konflik Tenurial oleh UPT/UPTD.....	71
Lampiran 2: Formulir Register Hasil Identifikasi Awal Konflik Tenurial oleh Direktorat Jenderal KSDAE.....	72
Lampiran 3: Formulir Register Laporan Konflik Tenurial oleh Masyarakat atau Pihak Lain.....	73
Lampiran 4: Formulir Validasi dan Identifikasi Laporan Konflik Tenurial oleh Masyarakat atau Pihak Lain	74
Lampiran 5: Ringkasan Hasil Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Konservasi.....	75

Daftar Istilah

- Asesmen konflik tenurial kawasan konservasi : Serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi secara detail guna mendalami kasus konflik yang terjadi sampai dengan dirumuskannya sejumlah alternatif rekomendasi penanganan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan konservasi, dengan tahapan yang antara lain meliputi analisis awal, analisis lanjutan, analisis tipologi konflik, perumusan alternatif rekomendasi penyelesaian, serta upaya lain yang sekiranya diperlukan.
- Indikasi area terbuka : Merupakan area di KSA/KPA/TB yang mengalami berbagai tingkatan degradasi dari kondisi alaminya, yang disebabkan, oleh faktor alam (antara lain kebakaran, *invasif species*, gempa, letusan gunung api, tsunami, banjir, longsor, puting beliung, gerakan tanah yang massif, *coral bleaching*, bintang laut berduri/*cots*, perubahan iklim), dan faktor manusia (antara lain perambahan, *illegal logging*, pemukiman, konversi lahan, pertambangan ilegal dan bekas pertambangan, pembakaran lahan, pencemaran darat dan laut, perburuan, *illegal fishing*, *destructive fishing*, *vessel grounding*, reklamasi, sedimentasi), dan dipastikan dapat dilakukan tindakan manajemen kawasan. Untuk ekosistem yang sifatnya alami atau klimaks tidak termasuk kategori area terbuka.

- Kawasan konservasi : Area - area yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati, baik di wilayah daratan dan perairan darat (kawasan hutan konservasi) maupun di wilayah perairan laut (kawasan konservasi perairan), yang meliputi kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam, dan taman buru.
- Konflik tenurial kawasan konservasi : Berbagai bentuk perselisihan dan/atau pertentangan kepentingan, klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan lahan di dalam kawasan konservasi.
- Penanganan konflik tenurial kawasan konservasi : Serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka menangani konflik tenurial di dalam kawasan konservasi, dari tahapan identifikasi dan pelaporan konflik tenurial, penelaahan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan asesmen, penyusunan alternatif rekomendasi, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan upaya-upaya membangun kesepahaman di antara para pihak, hingga terciptanya kesepahaman para pihak untuk mengakhiri konflik dengan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
- Penyelesaian konflik tenurial kawasan konservasi : Serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan konflik tenurial di dalam kawasan konservasi, dengan tahapan yang meliputi pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman para pihak yang berkonflik, hingga seluruh rekomendasi telah dilaksanakan secara tuntas dengan *verifiers* tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





Spatial Monitoring opened area di TN Kerinci Seblat wilayah Merangin dengan menggunakan drone (BBTNKS, 2020)

“

Bahwa mengurus hutan itu sebenarnya bukan saja mengurus pepohonan atau habitat satwa liar. Tetapi pada dasarnya langsung dengan manusia atau masyarakatnya yang tentu akan lebih rumit daripada sekedar tentang pepohonan.

Wiratno, 2018

”

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bagian dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, Indonesia telah menetapkan sebagian wilayah daratan, perairan darat dan wilayah lautnya sebagai kawasan konservasi. Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 552 unit kawasan konservasi yang meliputi area seluas 27,14 juta hektar. Berdasarkan fungsinya, kawasan konservasi di Indonesia tersebut terdiri atas 54 unit taman nasional (TN) seluas 16,23 juta hektar, 131 unit taman wisata alam (TWA) seluas 0,83 juta hektar, 34 unit taman hutan raya (Tahura) seluas 0,37 juta hektar, 214 unit cagar alam (CA) seluas 4,25 juta hektar, 79 unit suaka margasatwa (SM) seluas 4,98 juta hektar, 11 unit taman buru (TB) seluas 0,17 juta hektar, serta 29 unit kawasan konservasi seluas 0,31 juta hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara pasti.

Sejak pertama kali dilakukannya penunjukan dan/atau penetapan kawasan konservasi secara legal oleh Pemerintah Indonesia, yaitu pada dekade awal abad ke-20, hingga saat ini telah terjadi perubahan geopolitik, sosial, ekonomi, dan dinamika pembangunan yang signifikan. Dinamika yang terjadi dalam rentang waktu lebih dari seabad tersebut, tentu saja berdampak terhadap kondisi kawasan konservasi, terlebih lagi dampak

dari ledakan populasi manusia yang kemudian disusul dengan peningkatan standar hidup minimal, dan kemudian lebih lanjut berpengaruh pada peningkatan eksploitasi sumber daya alam. Tidak dipungkiri pula bahwa euforia reformasi yang terjadi di akhir abad ke-20, yang masih terjadi hingga saat ini di beberapa tempat, juga berdampak terhadap pengelolaan kawasan konservasi dan kelestarian sumber daya alam hayati secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil ekstraksi citra satelit dan analisa spasial penutupan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang divalidasi dan direklasifikasi lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), sampai dengan tahun 2019 terdapat 1,83 juta hektar bagian dari kawasan konservasi yang terindikasi sebagai area terbuka. Indikasi area terbuka tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor alami maupun oleh faktor *anthropogenic*. Area terbuka yang disebabkan oleh faktor *anthropogenic* terindikasi disebabkan oleh aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, penguasaan dan penggunaan lahan pada hutan konservasi tanpa persetujuan yang sah dari pihak pengelola, seperti penebangan liar, perambahan kawasan, klaim lahan, pertambangan tanpa izin, serta berbagai tindakan pemanfaatan, penggunaan, dan penguasaan ilegal lainnya. Indikasi area terbuka yang disebabkan oleh faktor *anthropogenic* inilah yang kemudian perlu penanganan lebih lanjut karena teridentifikasi sebagai konflik tenurial.

Selain itu berdasarkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I sebagaimana SK Menteri LHK Nomor SK.312/MENLHK/SETJEN/PSKL.1/4/2019 tanggal 29 April 2019, terdapat hutan adat dan indikatif hutan adat di kawasan hutan seluas ± 472.981 Ha. Area tersebut terdiri atas: (1) Hutan Negara seluas ± 384.896 Ha; (2) Areal Penggunaan Lain seluas ± 68.935 Ha; dan (3) Hutan Adat yang telah ditetapkan seluas

± 19.150 Ha. Data indikatif tersebut kemudian dianalisa lebih lanjut secara spasial dan terdapat sebanyak 134 unit usulan wilayah adat pada kawasan konservasi. Sebagian besar usulan wilayah adat tersebut masih berupa hutan primer dengan tutupan hutan yang rapat.

Penanganan konflik tenurial perlu dilakukan agar tidak berevolusi menjadi ancaman laten bagi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya, dan/atau dapat juga kemudian meluas tanpa terkendali hingga dapat merusak seluruh tatanan ekosistem yang terwakili di dalam kawasan konservasi. Penanganan konflik tenurial juga perlu segera dilakukan agar pengelola kawasan dapat lebih fokus pada upaya-upaya pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan serta pelestarian menuju pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu prasyarat terciptanya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Penanganan konflik tenurial di dalam kawasan konservasi harus dilakukan secara adaptif, terstruktur dan penuh kehati-hatian mengingat kompleksnya kondisi yang menjadi pemicu atau akar masalahnya. Penanganan konflik tenurial, dan perumusan alternatif solusinya, sebaiknya tidak dilakukan berdasar hanya pada gejala-gejala yang terlihat dipermukaan (*symptoms*) melainkan harus dirumuskan berdasar pada informasi yang konkrit dan komprehensif sebagai justifikasi. Nilai intrinsik kawasan konservasi juga perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan perumusan solusi, mengingat kedudukannya sebagai perwakilan kekayaan keanekaragaman hayati yang dicadangkan untuk masa depan dan generasi mendatang.

Agar penanganan konflik tenurial di dalam kawasan konservasi dapat dilaksanakan secara adaptif, terstruktur, konsisten, efektif dan efisien, diperlukan sebuah panduan dan arahan pelaksanaannya. Pedoman ini

disusun untuk memandu tahapan dan metodologi penanganan konflik tenurial di dalam kawasan konservasi. Pedoman ini menguraikan *step by step* penanganan konflik tenurial, mulai dari tahap identifikasi, registrasi, penelaahan pendahuluan, asesmen, penyusunan rekomendasi dan rencana aksi, penanganannya, proses penyelesaian atau pelaksanaan rekomendasi, hingga sistem monitoring dan evaluasinya.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Konservasi ini dimaksudkan sebagai panduan dan arahan dalam menangani konflik tenurial di kawasan konservasi secara adaptif, terstruktur, konsisten, efektif dan efisien. Adapun tujuan pedoman ini adalah untuk mempercepat penanganan dan penyelesaian konflik tenurial di dalam kawasan konservasi, serta mendokumentasikan data dan informasi hasil-hasil pelaksanaan penanganan konflik tenurial sejak tahap identifikasi, penelaahan pendahuluan, asesmen, penyusunan rekomendasi dan rencana aksi, hingga penyelesaiannya, untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Konservasi meliputi uraian dari seluruh rangkaian upaya penanganan konflik tenurial, mulai dari tahap identifikasi, penelaahan pendahuluan, asesmen, penyusunan rekomendasi dan rencana aksi, penyelesaiannya, hingga sistem monitoring dan evaluasinya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional, Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OT.o/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OT.o/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.



PENANDATANGANAN DIRJEN KONSERVASI SUMBER KEMENTERIAN LINGKUNGAN

dengan

BUPATI GAYO LUES TENTARA

Dukungan Kemitraan
Di Taman Nasional

dan Seremonial Serah Terima
Dari Pemerintah Kabupaten
Kepada Kelompok Tani




AN KESEPAKATAN
BER DAYA ALAM EKOSISTEM
AN HIDUP DAN KEHUTANAN
gan
AYO LUES
TANG
traan Konservasi
al Gunung Leuser

n Terima Bibit Jernang
abupaten Gayo Lues
an Konservasi (KTHK)
2019



Penandatanganan kesepakatan Dirjen KSDAE dengan Bupati Gayo Lues (BBTNGL, 2019)

“

APA HEBATNYA?

Apa hebatnya kalau kawasan kita utuh tetapi tetangga kita, masyarakat sekitar kawasan hidupnya miskin dan terpuruk. Apa hebatnya?

Solusinya ada di lapangan. Di masyarakat, bukan di Jakarta.“

Wiratno, 10 Nov 2019

”

BAB. II


PROSES PENANGANAN

A. Alur Proses Penanganan Konflik Tenurial

Secara skematik, keseluruhan alur proses penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi diuraikan pada gambar 1. Adapun prosesnya diuraikan pada tabel 1. Penanganan konflik tenurial dapat dianggap telah tuntas dilakukan apabila asesmen telah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan langkah-langkah tindaklanjut sebagai solusinya. Hal tersebut sebagaimana digambarkan oleh garis putus-putus (*dash line*) vertikal pada gambar 1. Adapun implementasi dari kesepakatan yang terbangun dianggap sebagai bagian tersendiri dalam penyelesaian konflik tenurial. Namun demikian, seluruh proses penanganan hingga penyelesaian rekomendasi solusi tetap menjadi perhatian di dalam sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial kawasan konservasi. Konflik tenurial di kawasan konservasi dikategorikan tuntas penyelesaiannya apabila rekomendasi-rekomendasi solusi yang dihasilkan melalui kesepakatan bersama telah diimplementasikan secara konsisten.

Implementasi dari solusi-solusi yang direkomendasikan sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial akan terus dimonitoring dan dievaluasi melalui sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial kawasan konservasi. Segala upaya dan langkah-langkah yang dilakukan serta hasilnya didokumentasikan di dalam sistem informasi, untuk

kemudian dapat dievaluasi pelaksanaannya. Selain untuk memonitor dan mengevaluasi langkah-langkah penyelesaiannya, sistem informasi tersebut juga akan berfungsi sebagai *knowledge repository*, yang memungkinkan langkah penyelesaian kasus-kasus konflik tenurial menjadi pembelajaran bersama, yang mungkin saja dapat diadaptasikan di lokasi berbeda namun kasusnya serupa. *Knowledge repository* atau *knowledge management* melalui sistem informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pola konflik tenurial yang terjadi, mengidentifikasi potensi konflik yang kemudian akan terjadi lebih lanjut, serta dapat digunakan untuk merumuskan upaya-upaya preventif terhadap timbulnya konflik tenurial baru di kawasan konservasi di seluruh Indonesia.



Gambar 1:
Skema Alur Proses Penanganan Konflik Tenurial

Tabel 1:
Proses Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tenurial
Kawasan Konservasi

No.	Tahapan Aktivitas	Pelaksana/Pihak yang Terlibat						
		Masya- rakat/ Pihak Lain	UPT/ UPTD	Dit. KK	DJ KSDAE	Tim Asist	Tim Ass	Dit Lain- nya
1.	Pelaporan konflik tenurial	√	√	√				√
2.	Verifikasi laporan		√	√				√
3.	Registrasi konflik tenurial		√	√				
4.	Penelaahan pendahuluan		√	√				√
5.	Penentuan kategori konflik tenurial dan lembaga pelaksana		√	√				
6.	Asesmen konflik tenurial		√	√		√	√	√
7.	Penyampaian laporan hasil asesmen beserta rencana aksi		√	√			√	
8.	Implementasi penanganan konflik tenurial	√	√	√	√	√		√
9.	Pembangunan kesepahaman para pihak terkait rekomendasi penyelesaian	√	√	√		√		√
10.	Implementasi penyelesaian/tindak lanjut rekomendasi	√	√	√	√			√
11.	Bimbingan teknis dan supervisi			√	√	√		√
12.	Monitoring dan evaluasi		√	√	√			√

Keterangan:

√ : Terlibat dalam aktivitas

Dit KK : Direktorat Kawasan Konservasi

UPT/UPTD : Unit Pelaksana Teknis DJ KSDAE/

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Dit Lainnya : Direktorat teknis lainnya di lingkup

Tim Asist : Tim Asistensi

Tim Ass : Tim Asesmen

DJ KSDAE : Direktorat Jenderal KSDAE

B. Pelaporan Konflik Tenurial

Informasi terkait adanya konflik tenurial di dalam kawasan konservasi dapat diperoleh dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE (dalam hal ini Direktorat Kawasan Konservasi (KK) dan Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA)), atau dapat diperoleh dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat/pihak lain dan/atau unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE maupun unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang mengelola kawasan taman hutan raya. Tahapan dan prosedur penyampaian laporan konflik tenurial kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan yang disampaikan oleh UPT/UPTD
 - a. Kepala UPT/UPTD menyampaikan laporan terkait adanya konflik tenurial kepada Direktur Jenderal KSDAE dengan tembusan kepada Direktorat KK. Laporan dilampiri dengan dokumen hasil identifikasi awal dan/atau laporan dari pihak lain/masyarakat.
 - b. Dokumen hasil identifikasi awal dari Kepala UPT/UPTD memuat antara lain; subjek dan objek permasalahan, lokasi konflik, waktu, sejarah kawasan, kronologis permasalahan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sebagaimana formulir register pada lampiran 1. Objek permasalahan wajib ditampilkan dalam bentuk peta dengan skala minimal 1 : 50.000 yang memuat kondisi terkini tutupan lahan dan penggunaan lahan.
 - c. Direktorat KK melakukan registrasi konflik tenurial ke dalam sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial kawasan konservasi.

2. Laporan dari hasil pemantauan Direktorat Jenderal KSDAE
 - a. Pemantauan oleh Direktorat KK dan Direktorat PIKA antara lain dilakukan melalui analisis kondisi kawasan konservasi yang dilaksanakan secara rutin, baik melalui analisis data spasial dan citra satelit maupun dari hasil kunjungan lapangan.
 - b. Konflik tenurial yang berhasil diidentifikasi dari hasil pemantauan dituangkan ke dalam bentuk laporan sebagaimana formulir register pada lampiran 2.
 - c. Direktorat KK melakukan registrasi konflik tenurial ke dalam sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial kawasan konservasi.
3. Laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak lain
 - a. Laporan masyarakat atau pihak lain, antara lain dapat berupa surat menyurat, informasi media sosial, telepon, dan tatap muka. Pihak lain dimaksud antara lain adalah kementerian/ lembaga terkait, disposisi pimpinan, eselon I lain di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, badan hukum, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, aktivis/pemerhati lingkungan, perseorangan, dan lain sebagainya.
 - b. Laporan masyarakat atau pihak lain disarikan ke dalam formulir register pada lampiran 3 oleh Direktorat KK.
 - c. Direktorat KK melakukan registrasi konflik tenurial ke dalam sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial kawasan konservasi.

C. Telaah dan Penanganan Konflik Tenurial

Setelah laporan terkait adanya konflik tenurial di kawasan konservasi disampaikan dan diregistrasi ke dalam sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial kawasan konservasi, langkah selanjutnya

yang harus dilakukan adalah penelaahan pendahuluan atas konflik tenurial dimaksud. Penelaahan dan penanganan konflik tenurial dapat dilakukan di tingkat Direktorat Jenderal KSDAE maupun di tingkat UPT/UPTD. Penelaahan pendahuluan dilakukan untuk memvalidasi kebenaran informasi yang disampaikan, melengkapi informasi pendahuluan yang dibutuhkan, serta menentukan kategori dari konflik tenurial yang terjadi. Penelaahan di tingkat Direktorat Jenderal KSDAE adalah upaya penilaian pendahuluan atas konflik tenurial yang dilaporkan oleh UPT/UPTD. Adapun penelaahan di tingkat UPT adalah upaya penilaian pendahuluan atas konflik tenurial yang dilaporkan oleh masyarakat atau pihak lain, baik yang disampaikan kepada UPT/UPTD maupun disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE.

1. Telaah dan Penanganan di Tingkat UPT/UPTD

Secara skematik, alur proses penelaahan pendahuluan atas laporan konflik tenurial kawasan konservasi di tingkat UPT/UPTD serta tindaklanjutnya diuraikan pada gambar 2. Tahapan dan prosedur penelaahan pendahuluan atas laporan konflik tenurial kawasan konservasi di tingkat UPT/UPTD diuraikan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima laporan atas konflik tenurial yang terjadi, UPT/UPTD melakukan validasi dan identifikasi dengan menggunakan formulir sebagaimana diuraikan pada lampiran 4.
- b. Validasi dan identifikasi dilaksanakan melalui telaah teknis minimalis yang antara lain memuat identifikasi dan penilaian terkait subjek, objek, *power*, kepemilikan, kelembagaan, dan gaya sengketa.
- c. Analisis spasial pendahuluan dilakukan dengan memetakan konflik pada peta skala 1:50.000 atau yang lebih detail. Analisis spasial antara lain dilakukan atas data lokasi konflik, zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi, penutupan lahan, penggunaan

lahan, sebaran satwa liar dan potensi penting kawasan, serta informasi lain yang relevan dan dibutuhkan.

- d. Berdasarkan hasil validasi dan identifikasi serta analisis spasial, selanjutnya dilakukan penentuan kategori konflik. Penentuan kategori konflik dilakukan berdasarkan kriteria dan indikator sebagai berikut:


Tabel 2:
Kriteria dan Indikator Kategori Konflik

Kategori Konflik	Kriteria	Indikator	Lembaga Pelaksana
Ringan	Power	Kepentingan/peran dan pengaruh aktor relatif kecil.	UPT/UPTD
	Kapasitas	UPT/UPTD mampu secara mandiri untuk melakukan penanganan konflik, baik dari aspek sumber daya manusia maupun aspek kelembagaan.	
Berat	Power	Kepentingan/peran dan pengaruh aktor relatif besar atau kuat.	Direktorat Jenderal KSDAE
	Kapasitas	UPT/UPTD tidak mampu secara mandiri untuk melakukan penanganan konflik, baik dari aspek sumber daya manusia maupun aspek kelembagaan.	

- e. Apabila berdasarkan kriteria dan indikator tersebut dalam tabel 2, konflik dimaksud ditetapkan berkategori ringan, maka penanganan konflik tenurial dilaksanakan di tingkat UPT/UPTD. Dalam hal ini, UPT/UPTD membentuk tim penanganan konflik tenurial secara mandiri.
- f. Tim penanganan konflik tenurial melakukan kegiatan asesmen berupa analisis lanjutan terhadap hasil identifikasi awal, termasuk melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data dan informasi, baik melalui kegiatan analisa literasi maupun lapangan. Untuk selanjutnya, tim penanganan konflik tenurial menentukan tipologi konflik, termasuk di dalamnya pemetaan

cluster konflik tenurial dan alternatif rekomendasi atau strategi penyelesaian konflik.

- g. Berdasarkan hasil asesmen, tim penanganan konflik tenurial menyusun rencana aksi penyelesaian konflik tenurial, sesuai dengan alternatif rekomendasi penyelesaian konflik. Apabila dibutuhkan, UPT/UPTD dapat mengkoordinasikan hasil asesmen dan alternatif rekomendasi penyelesaian konflik tenurial kepada Direktorat Jenderal KSDAE melalui Direktorat KK dan direktorat teknis lainnya.
- h. UPT/UPTD selanjutnya melakukan implementasi penyelesaian konflik tenurial, sebagaimana rencana aksi yang telah disusun, hingga seluruh rekomendasi penyelesaian telah dilaksanakan.
- i. Apabila seluruh rekomendasi penyelesaian telah dilaksanakan, maka berdasarkan *verifier-verifier* tertentu yang ditetapkan, konflik tenurial dapat dianggap tuntas penyelesaiannya.
- j. Apabila berdasarkan kriteria dan indikator tersebut dalam tabel 2, konflik dimaksud ditetapkan berkategori berat, maka penanganan konflik tenurial dilaksanakan di tingkat Direktorat Jenderal KSDAE. Dalam hal ini, UPT/UPTD menyampaikan laporan dan permohonan penanganan konflik tenurial kepada Direktur Jenderal KSDAE.
- k. Hasil-hasil dan proses penanganan konflik tenurial diinput ke dalam sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial kawasan konservasi secara berkala sesuai dengan tahapan yang telah dilalui.



Gambar 2:


Skema Alur Proses Penanganan Konflik Tenurial di tingkat UPT/UPTD

2. Telaah dan Penanganan di Tingkat Direktorat Jenderal KSDAE

Secara skematik, alur proses penelaahan pendahuluan atas laporan konflik tenurial kawasan konservasi di tingkat Direktorat Jenderal KSDAE berdasarkan atas laporan UPT/UPTD diuraikan pada gambar 3. Adapun tahapan dan prosedur penelaahan pendahuluan atas laporan konflik tenurial kawasan konservasi di tingkat Direktorat Jenderal KSDAE berdasarkan atas laporan UPT/UPTD diuraikan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima laporan konflik tenurial dari UPT/UPTD, Direktur Jenderal KSDAE memerintahkan Direktur KK untuk melakukan telaahan dalam rangka verifikasi dan validasi.
- b. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi menunjukkan bahwa dokumen laporan tidak lengkap, maka Direktorat KK dapat mengembalikan laporan dimaksud untuk dilengkapi oleh UPT/UPTD, mengundang UPT/UPTD untuk melengkapi dan

- membahas laporan dimaksud, atau menugaskan tim verifikasi dan validasi untuk berkunjung ke UPT/UPTD bersangkutan.
- c. Dalam melakukan penelaahan, Direktorat KK dapat melibatkan direktorat teknis lainnya atau pihak lain yang diperlukan pengetahuan dan pengalamannya.
 - d. Direktorat KK merumuskan pertimbangan teknis dan rekomendasi awal penanganan konflik tenurial kepada Direktur Jenderal KSDAE berdasarkan kategori konflik sebagaimana diuraikan pada tabel 2. Apabila konflik tenurial ditetapkan berkategori ringan, maka penanganannya dikembalikan untuk dapat dilaksanakan di tingkat UPT/UPTD, dan apabila konflik tenurial ditetapkan berkategori berat, maka proses penanganannya dilanjutkan di tingkat Direktorat Jenderal KSDAE.
 - e. Dalam hal konflik tenurial dikembalikan untuk dilaksanakan penanganannya di tingkat UPT/UPTD, Direktur Jenderal KSDAE membentuk dan menugaskan tim asistensi dan supervisi penanganan dan penyelesaian konflik tenurial untuk melakukan pendampingan dan monitoring kepada UPT/UPTD.



Gambar 3:

Skema Alur Proses Penelaahan Laporan UPT/UPTD di Tingkat Pusat

Dalam hal konflik tenurial ditetapkan berkategori berat dan proses penanganannya dilanjutkan di tingkat Direktorat Jenderal KSDAE, maka secara skematik, alur proses penanganannya diuraikan pada gambar 4. Adapun tahapan dan prosedur penanganan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan konservasi di tingkat Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

- untuk penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi. Tim gabungan bertugas melakukan pemetaan konflik, penyusunan rencana aksi penanganan konflik, melakukan asesmen, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri LHK melalui Direktur Jenderal KSDAE.
- e. Dalam hal Menteri LHK memberikan arahan agar konflik tenurial dimaksud ditindaklanjuti dan ditangani langsung oleh Direktorat Jenderal KSDAE, maka untuk selanjutnya dibentuk tim penanganan dan penyelesaian konflik tenurial. Direktorat KK sebagai penanggung jawab pelaksanaan penanganan dan penyelesaian konflik tenurial dapat melibatkan pihak lain yang diperlukan pengetahuan dan pengalamannya.
 - f. Tim penanganan dan penyelesaian konflik tenurial yang telah terbentuk menyusun rencana aksi dan selanjutnya melakukan asesmen. Setelah melaksanakan tugasnya, tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan asesmen kepada Direktur Jenderal KSDAE melalui Direktur KK.
 - g. Berdasarkan laporan dan rekomendasi hasil asesmen konflik tenurial, Direktur Jenderal KSDAE memerintah kepada Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Direktur KK dan direktur teknis lain, serta UPT/UPTD untuk menindaklanjuti implementasi penyelesaian konflik tenurial dimaksud.
 - h. Hasil-hasil dan proses penanganan dan penyelesaian konflik tenurial diinput ke dalam sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial kawasan konservasi secara berkala sesuai dengan tahapan yang telah dilalui.
 - i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi penyelesaian konflik tenurial dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat KK. Apabila seluruh rekomendasi penyelesaian telah dilaksanakan,


maka berdasarkan *verifier-verifier* tertentu yang ditetapkan, konflik tenurial dapat dianggap tuntas penyelesaiannya.

3. Telaah dan Penanganan Hasil Pemantauan Direktorat Jenderal KSDAE.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa informasi terkait adanya konflik tenurial di dalam kawasan konservasi salah satunya dapat diperoleh dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE. Secara skematik, alur proses penelaahan dan penanganan konflik tenurial yang berasal dari hasil pemantauan Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan pada gambar 5. Tahapan dan prosedur penelaahan dan penanganan konflik tenurial yang berasal dari hasil pemantauan Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:


- a. Konflik tenurial yang berhasil diidentifikasi dari hasil pemantauan dituangkan ke dalam bentuk laporan sebagaimana formulir register pada lampiran 2.
- b. Hasil pemantauan disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE untuk mendapat arahan lebih lanjut.
- c. Direktorat KK selanjutnya melakukan validasi dan identifikasi yang dilaksanakan melalui telaahan teknis minimalis, yang antara lain memuat identifikasi dan penilaian terkait subjek, objek, *power*, kepemilikan, kelembagaan, dan gaya sengketa. Analisis spasial pendahuluan dilakukan dengan memetakan konflik pada peta skala 1:50.000 atau yang lebih detail. Analisis spasial antara lain dilakukan atas data lokasi konflik, zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi, penutupan lahan, penggunaan lahan, sebaran satwa liar dan potensi penting kawasan, dan informasi lain yang relevan dan dibutuhkan.

- d. Apabila diperlukan, Direktorat KK dapat meminta penjelasan dan informasi tambahan dari UPT/UPTD serta direktorat teknis lain, dan/atau melakukan kunjungan lapangan.
- e. Direktorat KK merumuskan pertimbangan teknis dan rekomendasi awal penanganan konflik tenurial kepada Direktur Jenderal KSDAE berdasarkan kategori konflik sebagaimana diuraikan pada tabel 2. Apabila konflik tenurial ditetapkan berkategori ringan, maka penanganannya diserahkan untuk dilaksanakan di tingkat UPT/UPTD, dan apabila konflik tenurial ditetapkan berkategori berat, maka proses penanganannya dilanjutkan di tingkat Direktorat Jenderal KSDAE.



Gambar 5:
Skema Alur Proses Penanganan Hasil Pemantauan Direktorat Jenderal KSDAE

4. Telaah dan Penanganan Laporan Pihak Lain di Tingkat Pusat
Secara skematik, alur proses penelaahan dan penanganan konflik tenurial yang berasal dari laporan pihak lain kepada Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan pada gambar 6. Tahapan dan prosedur penelaahan dan penanganan konflik tenurial yang berasal dari laporan pihak lain kepada Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:



Gambar 6:
Skema Alur Proses Penanganan laporan Pihak Lain di Tingkat Pusat

- a. Setelah menerima laporan dari masyarakat atau pihak lain, Direktur Jenderal KSDAE memerintahkan Direktorat KK untuk melakukan penelaahan pendahuluan.

- b. Direktur KK melakukan verifikasi laporan beserta kelengkapannya.
- c. Apabila laporan dimaksud dipandang perlu untuk mendapat tindak lanjut maka Direktorat KK melakukan registrasi konflik tenurial ke dalam sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial kawasan konservasi.
- d. Direktorat KK selanjutnya melakukan validasi dan identifikasi yang dilaksanakan melalui telaahan teknis minimalis, yang antara lain memuat identifikasi dan penilaian terkait subjek, objek, power, kepemilikan, kelembagaan, dan gaya sengketa. Analisis spasial pendahuluan dilakukan dengan memetakan konflik pada peta skala 1:50.000 atau yang lebih detail. Analisis spasial antara lain dilakukan atas data lokasi konflik, zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi, penutupan lahan, penggunaan lahan, sebaran satwa liar dan potensi penting kawasan, dan informasi lain yang relevan dan dibutuhkan.
- e. Apabila diperlukan, Direktorat KK dapat meminta penjelasan dan informasi tambahan dari UPT/UPTD serta direktorat teknis lain, dan/atau melakukan kunjungan lapangan.
- f. Direktorat KK merumuskan pertimbangan teknis dan rekomendasi awal penanganan konflik tenurial kepada Direktur Jenderal KSDAE berdasarkan kategori konflik sebagaimana diuraikan pada tabel 2. Apabila konflik tenurial ditetapkan berkategori ringan, maka penanganannya diserahkan untuk dilaksanakan di tingkat UPT/UPTD, dan apabila konflik tenurial ditetapkan berkategori berat, maka proses penanganannya dilanjutkan di tingkat Direktorat Jenderal KSDAE.



Patroli Pengamanan Hutan dan Pemeliharaan
Pal Batas Kawasan Konservasi CA. Pegunungan
Cycloop (BBKSDA Papua, 2020)

“

Konservasi Alam bukan hanya sekedar pekerjaan. Ia adalah jalan hidup yang dipikirkan Tuhan kepada kita. Maka bersyukurlah dengan cara bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas dalam menjalaninya

Wiratno, 1 Maret 2018

”

BAB. III

ASESMEN

A. Asesmen Konflik Tenurial

Asesmen konflik tenurial di kawasan konservasi dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara detail guna mendalami kasus konflik yang terjadi. Asesmen konflik tenurial dilaksanakan oleh tim asesmen atau tim gabungan yang dibentuk. Tahapan asesmen antara lain meliputi analisis awal, analisis lanjutan, analisis tipologi konflik, perumusan alternatif rekomendasi penyelesaian, dan hal lain yang sekiranya diperlukan.

1. Analisis Awal

Analisis awal dilakukan terhadap temuan dan laporan kejadian konflik serta data sekunder yang tersedia, yang dapat bersumber dari hasil identifikasi awal dan/atau hasil penelaahan. Data dan informasi terkait konflik tenurial yang terjadi serta hasil analisis awal perlu divalidasi dan diverifikasi melalui kunjungan lapangan. Seluruh data dan informasi yang terkumpul sebaiknya dibuktikan melalui triangulasi dengan memperhatikan prinsip *check*, *recheck* dan *crosscheck*. Analisis awal sekurang-kurangnya dilakukan melalui analisis spasial serta analisis literasi dan regulasi/kebijakan.

Analisis spasial dilakukan untuk mengetahui pola-pola pemicu konflik, ketersediaan ruang dan pola penggunaan ruang, kondisi

penutupan lahan, rasio ketersediaan lahan dan populasi penduduk, sebaran nilai penting kawasan konservasi, kondisi biofisik kawasan, serta informasi lain yang sekiranya diperlukan. Analisis spasial sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi spasial yang tingkat presisinya cukup tinggi. Analisis spasial sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan data tematik dengan skala 1:50.000 atau yang lebih detail.

Analisis literasi dan regulasi merupakan upaya mengkaji literatur dan regulasi yang relevan dengan permasalahan, yang antara lain meliputi analisis sejarah kawasan, analisis kronologis permasalahan, analisis *stakeholder*, dan analisis regulasi. Analisis sejarah kawasan dilakukan untuk melihat kembali kronologis penunjukan dan pengukuhan kawasan konservasi, dan bahkan jika memungkinkan juga melihat kembali dokumen-dokumen pencadangan dan penunjukan kawasan hutan di masa kolonial. Kronologis pengelolaan kawasan konservasi juga perlu ditinjau kembali, terutama yang berkaitan dengan konflik yang terjadi. Kronologis pengelolaan dapat pula digali melalui wawancara kepada aktor-aktor yang pernah terkait dengan pengelolaan kawasan.

Analisis kronologis permasalahan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis informasi yang disampaikan *stakeholder*, baik kronologis, latar belakang/motif, realita kondisi sosial budaya, modus operandi, aturan main, sanggahan, curahan hati, titik balik dan sebagainya. Adapun analisis *stakeholder* dilakukan untuk mengetahui posisi masing-masing, yang berkaitan dengan permasalahan, baik langsung maupun tidak langsung. Analisis ini menjelaskan informasi singkat terkait peran dan kepentingannya dalam menyelesaikan atau pun memperburuk konflik tenurial yang terjadi. Analisis regulasi

dilakukan untuk mengetahui substansi kebijakan dan peraturan perundangan yang terkait dan relevan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang terkait pengelolaan kawasan konservasi serta konflik tenurial yang sedang terjadi.

2. Analisis Lanjutan

Analisis lanjutan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memverifikasi serta memvalidasi data dan informasi, serta pemutakhiran data dan informasi yang telah tersedia berdasarkan hasil analisis awal. Tahapan verifikasi dilakukan untuk membandingkan kesesuaian data yang diperoleh dari hasil analisis awal dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya dilakukan validasi melalui triangulasi data dan informasi sehingga diperoleh data dan informasi yang validitasnya tinggi. Selain itu, dilakukan pula pemutakhiran data dan informasi serta pengumpulan data dan informasi yang belum diperoleh sebelumnya.

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan, dan analisis data dan informasi yang antara lain meliputi:

a. Aspek ekologis

Analisis terhadap nilai penting kawasan dalam aspek ekologis, baik yang tercantum dalam keputusan penunjukan/penetapan maupun yang berhubungan langsung dalam berbagai publikasi. Nilai penting kawasan konservasi yang dimaksud antara lain berupa potensi satwa liar dan tumbuhan alam, habitat satwa liar, perwakilan ekosistem unik dan penting, fenomena alam unik dan penting, *cacthment area* bagi fungsi hidrologis, dan lain sebagainya.

b. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya

Analisis terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya, seperti profil demografi dan status desa-desa terkait konflik, profil

mata pencaharian masyarakat atau identifikasi sumber-sumber penghidupan masyarakat (perbandingan sebelum dan sesudah konflik), informasi pola ketergantungan dan tingkat intensitas kegiatan masyarakat di dalam kawasan, pemetaan *cluster* penggunaan lahan di dalam dan luar kawasan, termasuk profil masing-masing *cluster* (bila ada), serta bentuk pola aktivitas masyarakat yang merupakan bagian dari budaya setempat.

c. Aspek fasilitas dan utilitas

Identifikasi dan analisis keberadaan dan pemanfaatan fasilitas sarana penunjang untuk kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta utilitas (sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan) terkait permasalahan di lokasi sekitar.

d. Sejarah pemanfaatan dan penggunaan lahan

Analisis informasi sejarah pemanfaatan dan penggunaan lahan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi lapangan. Informasi dapat berupa keterangan para pihak pemangku kepentingan yang berkonflik ataupun tokoh masyarakat, dan dapat disertai dengan dokumen- dokumen yang relevan sebagai sumber pembuktian.

3. Analisis Tipologi Konflik Tenurial

Analisis tipologi konflik tenurial bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tipe-tipe konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan konservasi. Tipologi konflik tenurial perlu diidentifikasi dan dianalisis agar memudahkan pengelola kawasan konservasi untuk mengetahui secara pasti kondisi dan sebaran serta proses penanganan yang akan dilakukan terhadap suatu konflik tenurial.

4. Alternatif Rekomendasi Penyelesaian Konflik Tenurial

Alternatif rekomendasi penyelesaian konflik tenurial disusun sebagai bagian akhir dari pelaksanaan asesmen penanganan konflik tenurial. Rekomendasi penyelesaian konflik tenurial sangat dipengaruhi oleh hasil analisis tipologi konflik serta hasil analisis lanjutan. Adapun alternatif rekomendasi penyelesaian konflik tenurial kawasan konservasi yang mungkin dilakukan terdiri atas:

- a. Perubahan zonasi/blok pengelolaan, dan/atau;
- b. Kemitraan konservasi, dan/atau;
- c. *Resettlement*, dan/atau;
- d. Perubahan fungsi dan/atau perubahan peruntukan kawasan, dan/atau;
- e. Upaya penegakan hukum, dan/atau;
- f. Lainnya.

B. Tim Asesmen

Tim asesmen konflik tenurial kawasan konservasi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan asesmen konflik tenurial, yang terdiri atas sekumpulan orang yang dipandang memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen konflik tenurial kawasan konservasi hingga menghasilkan alternatif rekomendasi penyelesaian konflik. Para anggota tim asesmen, sepanjang dibutuhkan kemampuan dan keahliannya, dapat berasal dari personil internal Direktorat Jenderal KSDAE, personil UPT/UPTD, pemerintah daerah setempat, serta pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan dan keahlian. Klasifikasi tim asesmen meliputi tim asesmen di tingkat pusat serta tim asesmen di tingkat UPT/UPTD, yang dibentuk dan ditentukan berdasarkan kategori konflik tenurial. Konflik tenurial berkategori ringan ditangani oleh tim asesmen di tingkat UPT/UPTD, sedangkan konflik tenurial berkategori berat ditangani oleh tim asesmen di tingkat pusat (Direktorat Jenderal KSDAE).

Tim asesmen konflik tenurial di tingkat pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal KSDAE, sedangkan tim asesmen di tingkat UPT/UPTD dibentuk dan ditetapkan oleh kepala UPT/UPTD. Pemilihan dan komposisi personil tim asesmen konflik tenurial didasarkan atas pertimbangan kemampuan dan keahlian, dan sepenuhnya menjadi kewenangan Direktur Jenderal KSDAE dan/atau kepala UPT/UPTD. Para anggota tim asesmen konflik tenurial dipilih berdasarkan kriteria-kriteria kualifikasi yang minimal terdiri atas memiliki integritas tinggi, memiliki kemampuan managerial, memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam pemetaan dan asesmen sosial masyarakat, memiliki kemampuan dan keahlian dalam analisis spasial, memiliki pengetahuan dan keahlian dalam resolusi konflik, memiliki keahlian lain yang sesuai dengan fokus konflik tenurial yang sedang dan akan ditangani. Tim asesmen konflik tenurial bertugas dan bertanggungjawab untuk: (1) melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi; (2) melakukan analisis dan asesmen terhadap tipologi konflik; (3) mengekstraksi dan menganalisis data dan informasi untuk kepentingan perumusan alternatif rekomendasi penyelesaian konflik tenurial; (4) merumuskan dan menyusun rencana aksi penyelesaian konflik tenurial; (5) menyusun dan menyampaikan laporan hasil asesmen; (6) menyampaikan informasi dan laporan perkembangan secara berkala; serta (7) melakukan kunjungan lapangan dalam hal diperlukan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, tim asesmen konflik tenurial diwajibkan untuk memperhatikan prinsip-prinsip objektif, akuntabel, berkeadilan, partisipatif, dan keterbukaan.

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka asesmen konflik tenurial di kawasan konservasi dilaksanakan dengan pendekatan yang sederhana namun diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang valid dan terpercaya serta secara objektif dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Tahapan

asesmen harus dilaksanakan secara runtut (*sequential*) sebagaimana uraian berikut:

1. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder bertujuan untuk memberikan gambaran awal kondisi konflik tenurial yang terjadi dan menyiapkan data dan informasi yang telah tersedia sebelumnya, sehingga proses pengumpulan data primer di lapangan dapat lebih terarah, sistematis, efektif dan efisien. Adapun data sekunder yang mungkin telah tersedia adalah data dan informasi tematik spasial dan dokumen-dokumen prakondisi pengelolaan kawasan konservasi, dengan uraian sebagai berikut:

a. Fokus area konflik tenurial secara spasial, yang antara lain berupa:

- Peta penunjukan dan penetapan kawasan konservasi;
- Peta penataan kawasan (zonasi/blok pengelolaan);
- Peta tutupan lahan;
- Peta penggunaan lahan;
- Citra satelit minimal resolusi medium (untuk meningkatkan detail informasi tutupan lahan);
- Peta wilayah kerja (bidang/seksi/resort);
- Peta wilayah administrasi pemerintahan;
- Peta rupa bumi;
- Peta geologi dan peta tanah;
- Peta-peta lain yang tersedia dan sekiranya diperlukan.

b. Studi literasi dan regulasi, yang antara lain berupa:

- Informasi sejarah kawasan konservasi;
- Informasi pihak-pihak terkait;
- Informasi kronologis permasalahan;
- Dokumen atau pelaporan penanganan resolusi konflik sebelumnya;

- Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan kawasan konservasi;
- Dokumen-dokumen perencanaan kawasan konservasi;
- Dokumen hasil kajian-kajian dan hasil penelitian yang relevan.

2. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan sekumpulan data dan informasi yang dihimpun langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer dalam rangka penanganan konflik tenurial kawasan konservasi bertujuan untuk memvalidasi dan memverifikasi hasil pengumpulan data sekunder serta data dan informasi yang telah tersedia pada tahapan identifikasi awal atau penelaahan pendahuluan. Pengumpulan data primer juga dilakukan untuk memperoleh data dan informasi baru serta kondisi terkini dari konflik tenurial yang sedang diasesmen. Data primer yang perlu dikumpulkan dan dianalisis dalam penanganan konflik tenurial kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah konflik, yang meliputi dan informasi yang menggambarkan detail tahun atau periode waktu terjadinya konflik tenurial.
- b. Pelaku/aktor, yaitu orang perseorangan ataupun kelompok yang berkonflik atau memicu terjadinya konflik.
- c. Asal dan domisili, yaitu informasi mengenai asal-usul pelaku/aktor dan domisilinya saat ini.
- d. Motif, yaitu hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik tenurial, apakah terbatas hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup (ruang hidup dan penghidupan) ataukah lebih dominan kearah pemanfaatan, pengelolaan, penggunaan, maupun penguasaan lahan untuk tujuan memperkaya diri, baik orang perseorangan maupun kelompok dan/atau korporasi.

- e. Luas area konflik, yaitu detail luas area pemanfaatan, pengelolaan, penggunaan, dan penguasaan yang dilakukan oleh masing-masing orang perseorangan atau kelompok korporasi.
- f. Dampak konflik tenurial terhadap fungsi kawasan konservasi serta nilai- nilai penting yang terkandung di dalam kawasan konservasi.
- g. Data fisik area konflik yang meliputi tutupan lahan, penggunaan lahan, penataan kawasan, batas administrasi pemerintahan, batas kawasan, wilayah kerja, dan lokasi konflik.
- h. Penataan kawasan konservasi yang meliputi zonasi dan/atau blok pengelolaan kawasan konservasi.
- i. Batas wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi batas-batas desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
- j. Batas-batas kawasan hutan yang meliputi batas fungsi kawasan dan batas luar kawasan hutan.
- k. Wilayah kerja, yang meliputi batas-batas wilayah administrasi pengelolaan kawasan konservasi (bidang, seksi, dan resort).
- l. Lokasi konflik, yaitu letak geografis dan administrasi pemerintahan area konflik tenurial.
- m. Pencitraan area konflik yang dihasilkan melalui *aerial survey* menggunakan wahana *drone* maupun pengambilan titik koordinat menggunakan *GPS receiver*.
- n. Kondisi pada titik-titik *ground sample* yang dilengkapi dengan dokumentasi visual (foto dan/atau video).

D. Analisis Data dan Informasi

Analisis data dan informasi dalam asesmen penanganan konflik tenurial kawasan konservasi meliputi beberapa tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Awal

Analisis awal merupakan aktivitas penelaahan yang pertama kali dilakukan atas laporan terjadinya konflik tenurial. Analisis awal terutama dilakukan atas data sekunder yang telah tersedia. Analisis awal terdiri atas analisis spasial serta analisis literasi dan regulasi. Analisis awal dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2. Pemetaan Sosial

Pemetaan sosial merupakan proses penggambaran masyarakat secara sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya karakteristik, profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Sebagai sebuah pendekatan, pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dan kemampuan pencari data serta kedalaman analisisnya. Salah satu bentuk keluaran dari pemetaan sosial diantaranya berupa hasil identifikasi kondisi masyarakat dan peta wilayah atau peta tematik yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan beragam permasalahannya, serta identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup dan penghidupannya.

Pemahaman mengenai “manusia dalam lingkungannya” merupakan faktor penting dalam melakukan pemetaan sosial sehingga dapat diperoleh data dan informasi terkait siapa pelaku utama, masalah apa saja yang dihadapi, serta sumber-sumber apa yang tersedia untuk menangani masalah tersebut. Analisis data tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya ketersediaan dan validitas dari data yang dikumpulkan dan digali, termasuk peran dan kepentingan masyarakat terhadap permasalahan tersebut. Pemetaan sosial juga memerlukan pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan suatu masyarakat serta analisis mengenai

status masyarakat saat ini. Ketiadaan data dan informasi tentang hal tersebut akan menjadi hambatan dalam memahami nilai-nilai, sikap dan tradisi masyarakat yang terlibat dalam konflik tenurial.

Kondisi masyarakat akan selalu dinamis. Individu dan kelompok dapat bergerak kedalam perubahan kekuasaan, struktur ekonomi, sumber pendanaan dan peranan penduduk. Pemetaan sosial dapat membantu memahami dan menginterpretasikan dinamika tersebut. Pemetaan sosial juga memerlukan pemahaman mengenai kerangka konseptualisasi masyarakat yang dapat membantu dalam membandingkan elemen-elemen masyarakat antar wilayah. Misalnya, beberapa masyarakat memiliki atau menguasai suatu areal (luas-sempit), komposisi etnik (heterogen-homogen) dan status sosial-ekonomi (kaya-miskin atau maju-tertinggal) yang berbeda satu sama lain.

Pemetaan sosial dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 3 komponen penilaian, yaitu:


- a. Skala konflik, yang mengacu pada ukuran suatu konflik. Skala konflik diantaranya diukur berdasarkan luas area konflik, sejarah atau waktu/lamanya konflik berlangsung, pelaku dan aktor, motif dan sebagainya.
- b. Intensitas konflik, berkaitan dengan jenis kegiatan, jenis produk, perkiraan hasil produksi, penghasilan/pendapatan, tipe pengelolaan (subsisten atau komersial), serta tingkat ketergantungan terhadap sumber daya dan sebagainya.
- c. Risiko atau dampak konflik, meliputi dampak terhadap aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya.

Besarnya skala dan intensitas suatu konflik tenurial akan memberikan dampak yang berbeda untuk setiap tipe konflik


tenurial. Untuk setiap penilaian skala dan intensitas yang akan menghasilkan berbagai dampak, maka strategi penyelesaian konflik tenurialnya pun akan berbeda sesuai dengan penilaian skala intensitas. Untuk skala konflik yang rendah dengan intensitas yang rendah, kemungkinan akan menghasilkan dampak yang rendah terhadap kondisi lingkungan dan sosial. Di lain sisi, skala konflik yang tinggi dengan intensitas yang tinggi, kemungkinan akan memberikan dampak yang besar terhadap kondisi lingkungan dan sosial.

3. Pemetaan dan Analisis *Stakeholder*

Pemetaan dan analisis *stakeholder* merupakan salah satu masukan data dasar dan dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik tenurial. Kegiatan ini diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui perkembangan konflik tenurial dari aspek internal maupun eksternal yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap konflik tenurial yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat pihak mana saja yang terlibat dan pihak mana saja yang berpotensi terkena dampak dari adanya konflik tenurial ini. Pemetaan dan analisis *stakeholder* dimaksudkan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan dalam konflik yang terjadi (gambar 7 dan gambar 8). Adapun identifikasi peran dan kepentingan stakeholder dituangkan di dalam tabel 3.



Gambar 7:
Contoh Peta Hubungan/Keterkaitan (Net Map) Stakeholder



Gambar 8:
Contoh Peta Kuadran Stakeholder (Mendelow's Matrix)

Tabel 3:
Hasil Identifikasi Peran dan Kepentingan *Stakeholder*

No	Stakeholder	Peran	Kepentingan	Keterangan
	Tingkat Nasional			
1.				
2.				
3.				
	Tingkat Provinsi			
1.				
2.				
3.				
	Tingkat Kabupaten/Kota			
1.				
2.				
3.				
	Tingkat Kecamatan			
1.				
2.				
3.				
	Tingkat Desa/Kelurahan			
1.				
2.				
3.				

4. Analisis Spasial

Analisis spasial yang perlu dilakukan dalam rangka asesmen penanganan konflik tenurial kawasan konservasi diuraikan sebagai berikut:

a. Reklasifikasi Penutupan Lahan

Pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan dengan memperhatikan isu dari tujuannya, yaitu perlindungan

sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan secara lestari tumbuhan, satwa liar dan ekosistem. Dengan demikian maka harus dipahami bahwa penutupan lahan yang diperkenankan dominan di kawasan konservasi terestrial adalah tutupan lahan hutan. Oleh karena itu dilakukan klasifikasi tutupan hutan serta tipe penggunaan lahan hutan. Area-area yang tidak berhutan dan bukan merupakan ekosistem alami diklasifikasikan sebagai wilayah indikatif area terbuka (*opened area*) yang terindikasi berpotensi sebagai konflik tenurial. Adapun yang dimaksud ekosistem asli non hutan di sini adalah tutupan lahan yang tidak berhutan namun merupakan kondisi yang terjadi secara alami, seperti: savana, padang pasir, karst, kawah, puncak gunung, dan lain-lain.

Reklasifikasi penutupan lahan pada peta indikatif area terbuka dilakukan untuk mengelompokkan beberapa penutupan lahan yang relatif memiliki kesamaan ke dalam beberapa kategori yang lebih sederhana sebagai berikut:

- 1) Lahan Budidaya, yang meliputi:
 - a) Pertanian lahan kering
 - b) Pertanian lahan kering campur semak
 - c) Sawah
 - d) Ladang
 - e) Tanaman campuran
 - f) Tambak
 - g) Padang penggembalaan
 - h) Pembersihan lahan
 - i) Lapangan terbuka

- 2) Perkebunan, yang meliputi:
 - a) Hutan tanaman
 - b) Perkebunan
 - 3) Pertambangan, yang meliputi:
 - a) Areal tambang/galian/energi lain
 - b) Galian tambang terbuka
 - c) Timbunan sisa/buangan material galian
 - 4) Permukiman, yang meliputi:
 - a) Fasilitas umum
 - b) Permukiman dan transmigrasi
 - c) Area berpohon di dalam permukiman
 - d) Area terbangun lainnya
 - 5) Kawasan Industri, yang meliputi:
 - a) Kawasan industri
 - b) Pabrik
- b. Klasifikasi Klaim Lahan
- Klaim lahan atau klaim sumber daya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, diklasifikasikan menjadi:
- 1) Klaim masyarakat hukum adat (hutan adat)
 - 2) Klaim batas kawasan
 - 3) Klaim kepemilikan tanaman
- c. Analisis Tumpang Susun (*overlay*)
- Analisis tumpang susun (*overlay*) antara lain dilakukan antara area konflik tenurial dengan peta penunjukan dan/atau penetapan kawasan konservasi, peta penataan zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi, peta penutupan

lahan, peta topografi, dan beberapa data spasial lainnya yang dianggap perlu. Hasil analisis tumpang susun yang dikoreksi dan diberikan justifikasi dari hasil analisis lainnya, kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan awal penentuan alternatif rekomendasi penyelesaian konflik tenurial

5. Analisis Tipologi Konflik Tenurial

Analisis tipologi konflik tenurial dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tipe-tipe konflik tenurial yang di dalam kawasan konservasi. Tipologi konflik tenurial perlu disusun agar memudahkan pengelola kawasan konservasi untuk mengetahui secara pasti kondisi dan sebaran serta proses penanganan yang akan dilakukan atas suatu konflik tenurial. Penyusunan tipologi konflik tenurial di kawasan konservasi didasarkan pada beberapa faktor penting, antara lain:

- a. Zonasi/blok pengelolaan adalah hasil penataan kawasan konservasi yang dikelompokkan sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- b. Pelaku konflik tenurial, yang diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Pelaku yang bermukim dan melakukan aktivitasnya di dalam kawasan konservasi.
 - 2) Pelaku yang bermukim di luar namun melakukan aktivitasnya di dalam kawasan konservasi.
 - 3) Pelaku yang bermukim di luar kawasan konservasi, namun berperan sebagai pemodal atau sebagai aktor intelektual. Dalam konteks ini pelaku dapat berupa orang perseorangan, kelompok, lembaga, atau korporasi.

- c. Waktu, yaitu masa waktu pelaku melakukan aktivitasnya di dalam kawasan konservasi dan/atau lamanya pelaku menduduki/menguasai lahan tersebut, yang diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Kurang atau sama dengan 20 tahun.
 - 2) Lebih dari 20 tahun.
- d. Orientasi pengelolaan area, yang diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Subsisten.
 - 2) Semi komersial.
 - 3) Komersial.
- e. Orientasi penggunaan lahan, yang diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Lahan budidaya.
 - 2) Perkebunan.
 - 3) Pertambangan.
 - 4) Permukiman.
 - 5) Kawasan Industri.
 - 6) Klaim lahan, yang terdiri atas klaim adat dan klaim batas.

E. Perumusan Alternatif Rekomendasi Penyelesaian Konflik

Perumusan alternatif rekomendasi penyelesaian konflik tenurial kawasan konservasi dilakukan berdasarkan hasil analisis data dan informasi secara mendalam, sebagaimana di lakukan dalam proses-proses asesmen. Rumusan alternatif rekomendasi penyelesaian konflik tenurial tidak bersifat tunggal karena pada dasarnya solusi atas berbagai permasalahan pun tidak bersifat tunggal. Rumusan alternatif rekomendasi penyelesaian dapat dilakukan melalui lebih dari satu solusi. Rekomendasi penyelesaian konflik tenurial kawasan konservasi terdiri atas alternatif-alternatif sebagai berikut:

1. Perubahan Zonasi/Blok Pengelolaan

Perubahan zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam hal rekomendasi penanganan konflik tenurial melalui review zonasi/blok pengelolaan meliputi:

- a. Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok khusus hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang telah berada di dalam kawasan konservasi sebelum dilakukannya penunjukkan wilayah tersebut menjadi kawasan konservasi.
- b. Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok tradisional hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi aktivitas pemanfaatan yang telah dilakukan untuk kepentingan tradisional oleh masyarakat secara turun-temurun.
- c. Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok rehabilitasi hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem.
- d. Rekomendasi perubahan zona/blok menjadi zona/blok zona religi, budaya dan sejarah hanya dapat digunakan untuk mengakomodasi wilayah yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.

2. Kemitraan Konservasi

Kemitraan konservasi dalam rangka pemberian akses dan dalam rangka pemulihan ekosistem dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan kemitraan konservasi hanya dapat dilakukan pada zona/blok tertentu sehingga apabila zona/blok pada area konflik tenurial tidak sesuai

dengan ketentuan zona/blok pengelolaan yang berlaku, maka perlu pula direkomendasikan untuk melakukan perubahan zonasi/blok pengelolaan.

3. *Resettlement*

Upaya *resettlement* mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian konflik tenurial dengan *resettlement* dilakukan pada bidang tanah yang dikuasai atau dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi.
- b. Penyelesaian konflik tenurial dengan *resettlement* harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Biaya penyelesaian konflik tenurial melalui upaya *resettlement* menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- d. Areal baru/lokasi untuk penempatan dalam rangka *resettlement* diusulkan oleh pemerintah daerah dan diupayakan tidak jauh dari akses kelolanya dan akses pelayanan publik.

4. Perubahan Fungsi dan/atau Perubahan Peruntukan Kawasan Konservasi.

Perubahan fungsi dan/atau perubahan peruntukan kawasan konservasi dapat dilakukan setelah melalui mekanisme antara lain evaluasi kesesuaian fungsi, pengusulan areal hutan adat, pengusulan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH)/ tanah objek reforma agraria (TORA), serta *review* rencana tata ruang wilayah (RTRW), dengan mengacu pada peraturan perundangan terkait, yang meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
 - c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 perubahan atas Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
 - d. Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.
 - e. Peraturan terkait lainnya.
5. Penegakan hukum
- Upaya penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Upaya penegakan hukum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penanganan konflik tenurial melalui penegakan hukum harus mempertimbangkan:
- a. Kemampuan aparat penegak hukum.
 - b. Dukungan politik dari pemerintah daerah untuk terlibat dalam upaya penegakan hukum.
 - c. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi sebagai akibat dari upaya penegakan hukum harus sudah diprediksi, termasuk skenario-skenario penanganannya beserta seluruh pihak terkait.
 - d. Apabila dalam perkembangannya upaya penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya menemui kendala sehingga tidak berjalan sesuai harapan, maka tahapan-tahapannya secara runtut dan jelas secara kronologis dituangkan dalam suatu bentuk laporan yang menjadi bukti

bahwa rekomendasi penanganan penyelesaian konflik tersebut telah dilaksanakan namun menemui kendala/permasalahan.

F. Pelaporan Hasil Asesmen

Hasil-hasil pelaksanaan asesmen konflik tenurial di kawasan konservasi beserta seluruh data dan informasi yang dihasilkan sampai dengan tahap perumusan alternatif rekomendasi dituangkan ke dalam laporan hasil pelaksanaan asesmen. Agar laporan hasil pelaksanaan asesmen dapat menjadi pedoman dan arahan untuk tindak lanjut penanganan konflik tenurial, maka laporan dimaksud harus membahas arahan dan dilampiri dengan rencana aksi penanganan konflik tenurial. Adapun sistematika penyusunan laporan hasil pelaksanaan asesmen diuraikan sebagai berikut:

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN ASESMEN KONFLIK TENURIAL

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Dasar

BAB II. METODOLOGI

- A. Alat dan Bahan, Tim Asesmen, serta Waktu Pelaksanaan
- B. Metode Pengumpulan Data
 1. Pengumpulan Data Sekunder
 2. Pengumpulan Data Primer
- C. Metode Analisis
 1. Analisis Awal
 - a. Analisis Spasial
 - b. Analisis Sejarah Kawasan Regulasi
 - c. Analisis Kronologis Permasalahan
 - d. Analisis *Stakeholder*
 - e. Analisis Regulasi

2. Analisis Lanjutan
 - a. Analisis Ekologis
 - b. Analisis Sosial, Ekonomi dan Budaya
 - c. Analisis Fasilitas dan Utilitas
 - d. Analisis Sejarah Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan
3. Analisis Tipologi Konflik Tenurial

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Asesmen Konflik Tenurial
- B. Pembahasan
- C. Alternatif Rekomendasi Penanganan Konflik Tenurial
- D. Rencana Aksi Penanganan Konflik Tenurial

BAB IV. PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi Lampiran-Lampiran




 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN, BUDAYA DAN WILAYAH DAERAH
 DIREKTORAT JENDERAL PELESTARIAN DAN SANGRAWAN
 TAMAN NASIONAL
 SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN
 DALAM PASAL 33 AYAT (3) DIPIDANA DENGAN PENJAJARAN
 SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG RI NO 10
 TAHUN 1990 TENTANG PENYELASAAN SENGAJA
 SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKA
 ORANG PERORANGAN YANG DENGAN SENGAJA
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12 HURUF
 LAMA 5 (LIMA) TAHUN SERTA PIDANA DEN
 Rp. 2.500.000
 SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDA

POLISI

AMAN DATANG
 MALAKA 85-975



Pemasangan spanduk pelarangan melakukan kegiatan yg tidak sesuai dengan fungsi zonasi di kawasan TN Gunung Rinjani (BTNGR, 2019)

“

Analogi Kontruksi “Cakar Ayam”

Tiang pancang dianalogikan dengan berbagai program Kementerian, yang berjangkar di tingkat tapak, termasuk di desa-desa penyangga kawasan konservasi. Ketidakpastian sosial, ekonomi, budaya, dan dinamika di tingkat *grassroot* seperti tanah berawa dan lembek berpasir, diantisipasi dengan membangun *network* dan kerjasama kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yang berakar pada kekuatan *trust* lintas simpul *network* seperti plat beton yang ditopang oleh tiang pancang di dalam tanah penyangganya, berupa spirit dipadunya *tradisional knowledge, local wisdom*, dengan *modern science* yang dikawal oleh *local champion* yang dilembagakan oleh desa dan dihormati oleh seluruh perangkat desa dan masyarakatnya.

”

BAB. IV

RENCANA AKSI

Rencana aksi penanganan konflik tenurial kawasan konservasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat rancangan tahapan proses penyelesaian konflik tenurial pasca pelaksanaan asesmen konflik tenurial. Rencana aksi menguraikan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sampai pada tahap terbangunnya kesepakatan para pihak atas solusi penyelesaian konflik tenurial. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa rencana aksi penanganan konflik tenurial disusun oleh tim asesmen dan merupakan bagian yang telah digambarkan di dalam laporan hasil pelaksanaan asesmen. Dengan demikian, rencana aksi tidak lagi perlu disusun sebagai dokumen terpisah.

Rencana aksi penanganan konflik tenurial kawasan konservasi juga disusun secara singkat, padat dan jelas, dengan muatan berupa informasi terkait: (1) tim penanganan konflik; (2) metodologi penanganan; (3) tahapan pelaksanaan aktivitas yang direncanakan; (4) tata waktu pelaksanaan; (5) target penyelesaian; (6) indikator capaian; serta (7) kebutuhan pembiayaan pelaksanaan. Tahapan aktivitas, tata waktu, indikator capaian, serta anggaran pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi disusun dalam bentuk matriks sebagaimana contoh berikut:

Tabel 4:
Tahapan Kegiatan dalam Rencana Aksi Penanganan Konflik Tenurial

No.	Tahapan Aktivitas	Indikator Capaian	Tata Waktu Pelaksanaan	Pembiayaan (Rp)	Penanggung Jawab
1.	Pembentukan tim penanganan konflik	Terbentuknya tim pelaksana penanganan konflik tenurial			
2.	Koordinasi dan konsultasi	Terjalainya komunikasi dalam rangka penyusunan solusi kesepakatan para pihak			
3.	Focus group discussion*	Terjinya hasil-hasil koordinasi dan konsultasi			
4.	Studi banding*	Terciptanya kesamaan pemahaman atas solusi			
5.	Inisiasi kesepakatan para pihak	Tersusunnya poin-poin kesepakatan para pihak			
6.	Penyusunan kesepakatan para pihak	Tersusunnya poin-poin kesepakatan para pihak			
7.	Pembahasan kesepakatan para pihak	Tersusunnya poin-poin kesepakatan para pihak dalam bentuk naratif			
8.	Penandatanganan kesepakatan para pihak	Tercapainya persetujuan dan pengesahan kesepakatan para pihak			
9.	Penyusunan laporan penanganan konflik tenurial	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan asesmen beserta rangkuman seluruh data dan informasi			
10.	Implementasi hasil- hasil kesepakatan hingga rekomendasi konflik tenurial tuntas dilaksanakan	Terlaksananya tindak lanjut hasil kesepakatan para pihak			

Keterangan:

* Jika diperlukan

- Tahapan aktivitas dan tata waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata

Penanganan dan penyelesaian konflik tenurial dilakukan dengan membentuk tim penanganan dan penyelesaian yang merupakan tim multipihak. Tim penanganan dan penyelesaian konflik tenurial antara lain terdiri atas unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat, akademisi, serta LSM/NGO lokal dan/atau nasional. Tim penanganan dan penyelesaian dibentuk oleh Direktur Jenderal KSDAE atau Kepala UPT/UPTD sesuai kebutuhan dan tingkat kategori konflik tenurial. Pembentukan tim penanganan dan penyelesaian konflik tenurial dilakukan setelah tersusunnya rencana aksi penanganan konflik tenurial. Masa kerja tim penanganan dan penyelesaian konflik tenurial berlaku maksimal selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, sampai dengan penyelesaian konflik tenurial dinyatakan tuntas.





Pengenalan konservasi sejak dini di Kampung Isenebuai, binaan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih (BBTNTC, 2020)



Nilai-nilai Extended Family

1. Kerja sama dan kebersamaan,
2. Kegotongroyongan
3. Kekompakan
4. Saling mengingatkan dan mengajak
5. Saling percaya
6. "No one left behind"
7. Kesadaran kolektif
8. Aksi kolektif,
9. Saling belajar
10. Komunikasi asertif
11. Membangun sistem bertetangga yang baik.



BAB. V

PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Pelaporan Penanganan dan Implementasi Penyelesaian Konflik Tenurial

Pelaporan penanganan dan implementasi penyelesaian konflik tenurial disampaikan secara berkala kepada Direktorat Jenderal KSDAE melalui Direktorat KK. Laporan penanganan dan implementasi penyelesaian konflik tenurial disampaikan secara berkala sesuai dengan kemajuan yang terjadi atas pelaksanaan rekomendasi hasil asesmen serta pelaksanaan kesepakatan yang telah terbangun. Apabila dipandang perlu atau dianggap penting, penyampaian laporan dapat dilakukan secara insidental untuk mendapatkan arahan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal KSDAE. Dalam hal diperlukan penjelasan secara detail dan teknis atas pelaksanaan rekomendasi hasil asesmen serta implementasi penyelesaian konflik tenurial, Direktur KK dapat mengundang kepala UPT/UPTD untuk melakukan rapat pembahasan dengan melibatkan pihak-pihak yang dianggap perlu. Seluruh laporan yang disampaikan secara berkala sesuai dengan kemajuan yang terjadi direkam ke dalam sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial yang telah terintegrasi ke dalam *Situation Room* Direktorat Jenderal KSDAE. Perekaman ke dalam sistem dilakukan secara daring dan dapat dilakukan oleh UPT/UPTD atau oleh Direktorat KK sebagai pengelola sistem.

Pelaporan penanganan dan implementasi penyelesaian konflik tenurial yang dilakukan secara berkala dibuat sebagaimana format dalam tabel 6. Laporan yang disampaikan memuat tahapan aktivitas, waktu pelaksanaan, progres capaian, kondisi kesesuaian antara rencana dan realisasi, hambatan dan kendala yang dihadapi, dan lain sebagainya. Laporan dapat dilampiri dokumen yang sekiranya diperlukan.

Tabel 5:
Perkembangan Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tenurial

No.	Tahapan Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Progress Capaian	Kesesuaian Target Penyelesaian	Hambatan	Keterangan

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas penanganan dan implementasi penyelesaian konflik tenurial dilaksanakan oleh kepala UPT/UPTD dan Direktorat KK. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk melihat perkembangan penanganan dan implementasi penyelesaian konflik tenurial sampai dengan penyelesaian dianggap tuntas. Monitoring dan evaluasi atas penanganan dan implementasi penyelesaian konflik tenurial dapat pula dilaksanakan dengan memanfaatkan laporan dan dokumen-dokumen yang telah direkam ke dalam sistem informasi dan monitoring penanganan konflik tenurial. Monitoring dilakukan untuk memantau konsistensi dan/atau kemajuan tindak lanjut penanganan dan implementasi penyelesaian konflik tenurial, sedangkan evaluasi dilakukan untuk membuat analisis-analisis komparasi sederhana atas kesesuaian antara target dan realisasi pelaksanaan penanganan dan implementasi penyelesaian konflik tenurial.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penanganan dan implementasi penyelesaian konflik tenurial dilakukan secara cermat dan akurat, dengan terutama memperhatikan setiap detail dari butir rekomendasi penanganan dan/atau butir kesepahaman penyelesaian konflik yang telah ditetapkan bersama. Apabila diperlukan, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak yang sekiranya dianggap perlu dan relevan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat memastikan tercapainya setiap detail dari butir rekomendasi penanganan dan/atau butir kesepahaman penyelesaian konflik yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN

“

*Forestry is not about trees,
it is about people. And it
is about trees only in so
far as trees can serve the
needs of the people*

”

(Jack Westoby, 1987)

Lampiran 1: Formulir Register Hasil Identifikasi Awal Konflik Tenurial oleh UPT/UPTD

HASIL IDENTIFIKASI AWAL KONFLIK TENURIAL

Unit Pengelola Teknis:

No.	Informasi	Uraian	Keterangan
1.	Subjek	<i>berisi tentang pihak-pihak yang terlibat konflik</i>	
2.	Objek Permasalahan	<i>berisi tentang klasifikasi jenis penggunaan lahan atau objek permasalahan lainnya.</i>	
3.	Lokasi Potensi Konflik	<i>berisi tentang detail lokasi kawasan konservasi</i>	
4.	Tanggal Pelaporan	<i>berisi tanggal penyampaian laporan</i>	
5.	Sejarah Kawasan	berisi tentang penjelasan umum sejarah kawasan berdasarkan dokumen legal (baik SK maupun dokumen pendukung lain) yang relevan, berlaku sejak awal penunjukan kawasan sampai kondisi saat ini.	
6.	Kronologis Permasalahan	berisi tentang penjelasan berdasarkan pihak: 1. UPT 2. Pihak lain yang terkait terkait kronologis penyebab permasalahan, kerugian yang ditimbulkan dan tuntutan yang diinginkan.	
7.	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	berisi tentang deskripsi kondisi sosial, ekonomi, budaya setempat (termasuk didalamnya kondisi penggunaan lahan)	
8.	Peta Konflik	Peta skala minimal 1:50.000, memuat sekurang-kurangnya informasi terkini tentang tutupan lahan dan penggunaan lahan di lokasi konflik	Terlampir

Lampiran 2: Formulir Register Hasil Identifikasi Awal Konflik Tenurial oleh Direktorat Jenderal KSDAE

HASIL IDENTIFIKASI AWAL KONFLIK TENURIAL Direktorat Jenderal KSDAE

No.	Informasi	Uraian	Keterangan
1.	Dasar Pelaksanaan	<i>berisi nomor surat perintah penugasan dari Direktur Jenderal KSDAE</i>	
2.	UPT	<i>berisi nama UPT</i>	
3.	Waktu Pelaksanaan	<i>berisi rentang waktu tanggal kegiatan pemantauan</i>	
4.	Pelaksana	<i>berisi nama anggota tim dari Direktorat Jenderal KSDAE dan UPT/UPTD</i>	
5.	Subjek	<i>berisi tentang pihak-pihak yang terlibat konflik</i>	
6.	Objek Permasalahan	<i>berisi tentang klasifikasi jenis penggunaan lahan atau objek permasalahan lainnya.</i>	
7.	Lokasi Potensi Konflik	<i>berisi tentang detail lokasi kawasan konservasi</i>	
8.	Tanggal Pelaporan	<i>berisi tanggal penyampaian laporan</i>	
9.	Sejarah Kawasan	berisi tentang penjelasan umum sejarah kawasan berdasarkan dokumen legal (baik SK maupun dokumen pendukung lain) yang relevan, berlaku sejak awal penunjukan kawasan sampai kondisi saat ini.	
10.	Kronologis Permasalahan	berisi tentang penjelasan berdasarkan pihak: 1. UPT 2. Pihak lain yang terkait terkait kronologis penyebab permasalahan, kerugian yang ditimbulkan dan tuntutan yang diinginkan.	
11.	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	berisi tentang deskripsi kondisi sosial, ekonomi, budaya setempat (termasuk didalamnya kondisi penggunaan lahan)	
12.	Rekomendasi	berisi rekomendasi tahapan penyelesaian konflik berdasarkan telaah data dan analisis hasil kunjungan lapangan	
13.	Peta Konflik	Peta skala minimal 1:50.000, memuat sekurang-kurangnya informasi terkini tentang tutupan lahan dan penggunaan lahan di lokasi konflik	Terlampir

Lampiran 3: Formulir Register Laporan Konflik Tenurial oleh Masyarakat atau Pihak Lain

LAPORAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN KONSERVASI

1. Identitas Pelapor
 - a. Nama/Institusi :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telepon :
 - d. Email :
 - e. Jenis Pelapor : (*Perseorangan; Pemerintah Daerah; Badan hukum; Kelompok Masyarakat; Aktivistis/Pemerhati Lingkungan*)
2. Media : (*Surat, informasi media sosial, telepon, dan tatap muka*)
3. Tanggal Pelaporan :
4. Informasi
 - a. Subjek : (*berisi tentang pihak-pihak yang terlibat konflik*)
 - b. Objek permasalahan : (*berisi tentang klasifikasi jenis perambahan penggunaan lahan atau objek permasalahan lainnya*)
 - c. UPT : (*Berisi nama UPT*)
 - d. Lokasi Potensi Konflik : (*berisi tentang detail lokasi kawasan konservasi*)
 - e. Kronologis permasalahan : (*berisi tentang kronologis penyebab permasalahan, kerugian yang ditimbulkan dan tuntutan yang diinginkan*)

Lampiran 4: Formulir Validasi dan Identifikasi Laporan Konflik Tenurial oleh Masyarakat atau Pihak Lain

TELAAHAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN KONSERVASI


I.	Subjek/Pihak Yang berkonflik	
	a. Perseorangan	Ya / Tidak
	b. Aktor Intelektual	Ya / Tidak
	c. Masyarakat Lokal	Ya / Tidak
	d. Badan Usaha:	
	- Kecil	Ya / Tidak
	- Menengah	Ya / Tidak
	- Besar	Ya / Tidak
	Nama Badan Usaha	(.....)
	e. Institusi	Ya / Tidak
	Nama Institusi	(.....)
	f. Lainnya	(.....)
II.	Objek/Klasifikasi Penutupan dan Penggunaan Lahan	
	a. Lahan Budidaya:	
	- Pertanian lahan kering	Ya / Tidak
	- Pertanian lahan kering campur semak	Ya / Tidak
	- Sawah	Ya / Tidak
	- Ladang	Ya / Tidak
	- Tanaman campuran	Ya / Tidak
	- Tambak	Ya / Tidak
	- Padang Penggembalaan	Ya / Tidak
	- Pembersihan lahan	Ya / Tidak
	- Lapangan terbuka	Ya / Tidak
	b. Perkebunan:	
	- Hutan tanaman	Ya / Tidak
	- Perkebunan	Ya / Tidak

	c. Permukiman:	
	- Fasilitas umum	Ya / Tidak
	- Permukiman dan transmigrasi	Ya / Tidak
	- Area berpohon di dalam permukiman	Ya / Tidak
	- Area terbangun lainnya	Ya / Tidak
	d. Pertambangan:	
	- Area tambang/galian/energi lainnya	Ya / Tidak
	- Galian tambang terbuka	Ya / Tidak
	- Timbunan sisa/buangan material galian	Ya / Tidak
	e. Kawasan Industri:	
	- Kawasan industri	Ya / Tidak
	- Pabrik	Ya / Tidak
	f. Klaim Lahan:	
	- Klaim masyarakat hukum adat	Ya / Tidak
	- Klaim Batas Kawasan (tumpang tindih)	Ya / Tidak
	- Klaim kepemilikan tanaman	Ya / Tidak
	g. Lahan Terbuka	Ya / Tidak
	h. Lainnya	(.....)
III. Peruntukan Ruang		
	Zonasi / Blok	(.....)
	Zonasi / Blok	(.....)
	Zonasi / Blok	(.....)
IV. Kepentingan		
	a. Subsisten	Ya / Tidak
	b. Komersial	Ya / Tidak
	c. Melibatkan pihak di luar masyarakat lokal	Ya / Tidak
	d. Jangka waktu penguasaan dan/ atau perusahaan	
	- Jangka Pendek (\leq 20 tahun)	Ya / Tidak
	- Jangka Panjang ($>$ 20 tahun)	Ya / Tidak
	e. Lainnya	(.....)


V.	Potensi Dampak	
	a. Tidak mempengaruhi fungsi kawasan	Ya / Tidak
	b. Berpotensi menyebabkan perubahan fungsi kawasan	Ya / Tidak
	c. Menyebabkan perubahan fungsi kawasan	Ya / Tidak
	d. Merupakan isu nasional	Ya / Tidak
	e. Lainnya	(.....)



Lampiran 5: Ringkasan Hasil Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Konservasi

MATRIKS 1 KONDISI UMUM KAWASAN

No.	Informasi	Uraian
1.	Sejarah Kawasan	<p>berisi tentang kronologis pengukuhan dan penetapan kawasan, terutama yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Selain itu apabila terdapat in-out batas kawasan yang menjadi pemicu konflik agar digambarkan dalam peta.</p> 
2.	Nilai Penting Kawasan	<p>berisi tentang nilai penting kawasan, baik yang tercantum dalam SK maupun yang berhubungan langsung dengan publik. Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai habitat satwa (...). 2. Sebagai <i>catchment area</i> bagi fungsi hidrologis ... 3. Sumber kehidupan masyarakat berupa 4. Hutan Alam merupakan bagian dari budaya ... 5. ...dst <p>Poin 1 dan 2 bisa didapat dari mandat SK, tapi poin 3-5 diperoleh dari lapangan</p>
3.	Kondisi Umum	<p>berisi kondisi Nilai Penting Kawasan saat ini dan isu-isu strategis terkait Nilai Penting Kawasan dan pengelolaan kawasan secara umum.</p>

Matriks 2 Permasalahan

No	Informasi	Uraian
4.	Permasalahan	berisi tentang klasifikasi/ jenis konflik tenurial, disertai informasi lokasi (administrasi hingga desa, wilayah kerja hingga resort, dsb), luasan, dan informasi terkait lainnya. Contoh:
		Penggunaan kawasan tanpa izin (PKTI) di TN Kerinci Seblat seluas ... Ha, yang mencakup wilayah Resort ..., SPTN ..., BPTN ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ..., yang dilakukan oleh masyarakat pendatang yang berasal dari ..., ..., dan
4.1	Kondisi Sosekbud	<p>berisi profil demografi dan kondisi sosial budaya pada daerah konflik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar desa terkait konflik, dan informasi status/legalitas desa tersebut; Data jumlah penduduk dan KK; Profil mata pencaharian masyarakat (perbandingan sebelum dan sesudah konflik); Informasi pola ketergantungan dan tingkat intensitas kegiatan masyarakat dalam kawasan. Peta cluster penggunaan kawasan, termasuk profil masing-masing cluster (bila ada) 

No	Informasi	Uraian																																																
		<div data-bbox="436 292 1005 690" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>4 cluster :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eks pengungsi Masyarakat Penggarap Kedatukkan Korporasi <p>Identifikasi awal Kelompok Perambah</p> <table border="1" data-bbox="436 474 628 690"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>kelompok</th> <th>Luas (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Kelompok Pantai Buaya</td><td>314.4</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hutan Sitigo</td><td>1.272.0</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kendit</td><td>11.5</td></tr> <tr><td>4</td><td>Masyarakat PIRADB</td><td>88.5</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kelompok S2</td><td>105.5</td></tr> <tr><td>6</td><td>Kelompok Tani Jaya</td><td>200.4</td></tr> <tr><td>7</td><td>Matang Sembiring</td><td>22.3</td></tr> <tr><td>8</td><td>PIRADB</td><td>18.3</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kampung Karo</td><td>133.1</td></tr> <tr><td>10</td><td>Kelompok Tower</td><td>49.4</td></tr> <tr><td>11</td><td>PJ Bandar Merah</td><td>71.0</td></tr> <tr><td>11</td><td>Eks Pengungsi Sei Minyak</td><td>912.4</td></tr> <tr><td>12</td><td>Barak Induk</td><td>2,491.6</td></tr> <tr><td>13</td><td>Kelompok Barak Gajah</td><td>682.0</td></tr> <tr><td>14</td><td>Eks Pengungsi Damar Hitam</td><td>338.6</td></tr> </tbody> </table> </div> <p data-bbox="436 713 1005 828">f. Khusus PETI : Titik-titik permukiman yang dilewati atau yang kira2 memanfaatkan aliran sungai yang berasal dari daerah PETI (untuk penentuan lokasi prioritas pengambilan sample kesehatan masyarakat dan sosialisasi bahaya merkuri - tawar menawar usaha alternatif).</p> <div data-bbox="436 842 1005 1241" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>	No	kelompok	Luas (ha)	1	Kelompok Pantai Buaya	314.4	2	Hutan Sitigo	1.272.0	3	Kendit	11.5	4	Masyarakat PIRADB	88.5	5	Kelompok S2	105.5	6	Kelompok Tani Jaya	200.4	7	Matang Sembiring	22.3	8	PIRADB	18.3	9	Kampung Karo	133.1	10	Kelompok Tower	49.4	11	PJ Bandar Merah	71.0	11	Eks Pengungsi Sei Minyak	912.4	12	Barak Induk	2,491.6	13	Kelompok Barak Gajah	682.0	14	Eks Pengungsi Damar Hitam	338.6
No	kelompok	Luas (ha)																																																
1	Kelompok Pantai Buaya	314.4																																																
2	Hutan Sitigo	1.272.0																																																
3	Kendit	11.5																																																
4	Masyarakat PIRADB	88.5																																																
5	Kelompok S2	105.5																																																
6	Kelompok Tani Jaya	200.4																																																
7	Matang Sembiring	22.3																																																
8	PIRADB	18.3																																																
9	Kampung Karo	133.1																																																
10	Kelompok Tower	49.4																																																
11	PJ Bandar Merah	71.0																																																
11	Eks Pengungsi Sei Minyak	912.4																																																
12	Barak Induk	2,491.6																																																
13	Kelompok Barak Gajah	682.0																																																
14	Eks Pengungsi Damar Hitam	338.6																																																

No	Informasi	Uraian
4.2	Kondisi Biofisik	<p>berisi profil kondisi biofisik pada daerah konflik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informasi status kawasan (HK/HL/APL); Tutupan lahan, yang ditampilkan secara series; <div data-bbox="428 372 1032 567" data-label="Image"> </div> Profil topografi, elevasi dan kelas kelergangan; <div data-bbox="428 628 1032 894" data-label="Figure"> </div> Sebaran potensi kehati, wisata, air, HHBK, situs sejarah, dsb. <div data-bbox="428 946 1020 1369" data-label="Figure"> </div> Keberadaan sarpras/ fasos fasum (sekolah, puskesmas, dsb) dalam kawasan Lokasi rawan bencana (bila ada) Obyek-obyek menarik di sekitar lokasi konflik

No	Informasi	Uraian										
5.	Faktor dan Aktor Konflik	<p>berisi resume poin 5.1, 5.2, 5.3 ditambah informasi sbb:</p> <table border="0"> <tr> <td>Subsisten</td> <td>YA / TDK</td> </tr> <tr> <td>Komersial</td> <td>YA / TDK</td> </tr> <tr> <td>Melibatkan, pihak di luar masyarakat lokal</td> <td>YA / TDK</td> </tr> <tr> <td>Jangka waktu penguasaan dan pengusahaan</td> <td>YA / TDK</td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td>(.....)</td> </tr> </table>	Subsisten	YA / TDK	Komersial	YA / TDK	Melibatkan, pihak di luar masyarakat lokal	YA / TDK	Jangka waktu penguasaan dan pengusahaan	YA / TDK	Lainnya	(.....)
Subsisten	YA / TDK											
Komersial	YA / TDK											
Melibatkan, pihak di luar masyarakat lokal	YA / TDK											
Jangka waktu penguasaan dan pengusahaan	YA / TDK											
Lainnya	(.....)											
5.1	Faktor Konflik	<p>berisi informasi singkat terkait faktor penyebab konflik, baik struktural, pemicu, dan akselerator.</p> <p>Contoh:</p> <div data-bbox="432 560 1025 690" style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Faktor Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penerbitan KTP untuk penduduk di dalam kawasan (dusun Toro → sekarang sudah menjadi desa). b) Penerbitan SKT. c) Kebijakan pelarangan pembelian buah dari kawasan ilegal oleh pemerintah. d) Keputusan MK 35/2012 → pengelolaan hutan adat dikeluarkan dari hutan negara. e) PERBER 3 Menteri untuk pemberian legalitas kepada lahan yang sudah dimiliki selama 20 tahun. f) Kebijakan Gubernur untuk menanam 1 juta Ha lahan sawit. </div> <div data-bbox="432 701 1025 770" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Pemicu</p> <p>Pemberian SHM dalam kawasan</p> </div> <div data-bbox="432 782 1025 850" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Akselerator</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jual beli lahan. b) Pemekaran desa secara sepihak (2 dusun yaitu Onangan dan Toro). </div> <p>TN Tesso Nilo</p>										
5.2	Aktor Konflik	<p>berisi daftar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, beserta informasi singkat terkait perannya dalam menyelesaikan ataupun memperburuk konflik.</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balai TN Gunung Rinjani : 2. Bapak ... (Tokoh Masyarakat Adat Sembalun) : 3. Bapak ... (Eks Penggarap) : mengaku pernah menjadi sekretaris kelompok Pejuang Tanah Adat XXX 4. yang menjadi pelaku penggarapan, dan saat ini telah berhenti dari anggota kelompok tersebut serta bersedia untuk membantu Balai TN Gunung Rinjani. 5. Bapak ... (Kepala Desa Bebidas) : 6. Bapak ... (Kelompok Sembapala) : 										

No	Informasi	Uraian																																																								
5.3	Peta Aktor	<p><i>berisi infografis/sketsa yang menggambarkan relasi antar aktor sebagaimana poin 3.2</i> Contoh:</p> <p>Aliansi Strategis Aliansi Hubungan Abu-Abu Permusuhan Konflik</p> <p>Masyarakat Pendatang berasal dari Bengkulu, Lampung dan Pagar Alam Sumsel (SPI) Masyarakat Asli (kesatuan Adat LUHAK 16) (WALHI, WARSI, FMKM, LTB) Anggota DPRD Kabupaten BBTNKS FFI PEMPROV, PEMKAB, Tim PP, Gub Bengkulu POLISI TNI</p> <p>TN Kerinci Seblat</p>																																																								
6.	Kronologis/ Sejarah Konflik	<p><i>berisi infografis/kurva konflik sebagai resume poin2 penting dalam eskalasi maupun penangan konflik pada poin 6.1 dan 6.2</i> Contoh:</p> <p style="text-align: center;">Kurva Konflik Register 45 Mesuji vs PT.SIL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Kejadian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1917-1918</td><td>Kebudayaan desa baru</td></tr> <tr><td>1986</td><td>Digelar</td></tr> <tr><td>1989</td><td>Terbentuk perkampungan baru</td></tr> <tr><td>1991-1997</td><td>Beberapa PT.SIL dan pertikaian lahan</td></tr> <tr><td>1999</td><td>Warga menuntut tugu ulang impenitensi endike</td></tr> <tr><td>24 Agustus 2000</td><td>Gubernur</td></tr> <tr><td>2001</td><td>Warga mau dibekasi</td></tr> <tr><td>31 Oktober 2002</td><td>Tim PT.SIL dibekasi</td></tr> <tr><td>27 Agustus 2004</td><td>Tim dibekasi</td></tr> <tr><td>29 Juli 2004</td><td>Warga menuntut lahan 7000 ha</td></tr> <tr><td>2004</td><td>Lahan diserahkan dengan</td></tr> <tr><td>Desember 2005</td><td>PT.SIL melaporkan</td></tr> <tr><td>20 Januari 2006</td><td>Warga menuntut dibekasi</td></tr> <tr><td>1 Februari 2006</td><td>Rater pemerintah PTI</td></tr> <tr><td>2 Februari 2006</td><td>Warga minta ditinjau ulang luas lahan PT.SIL</td></tr> <tr><td>3 Februari 2006</td><td>Warga menuntut penghapusan</td></tr> <tr><td>18 Februari 2006</td><td>Batas kembali</td></tr> <tr><td>17 Februari 2006</td><td>Polisi melakukan intermediasi pada warga</td></tr> <tr><td>207</td><td>Peraturan</td></tr> <tr><td>21 Februari 2006</td><td>Warga proses di</td></tr> <tr><td>22 Februari 2006</td><td>Warga menuntut penghapusan</td></tr> <tr><td>22 Februari 2006</td><td>Warga menuntut penghapusan</td></tr> <tr><td>Februari 2006</td><td>Warga menuntut penghapusan</td></tr> <tr><td>25 Maret 2010</td><td>Warga datang kembali menuntut lahan</td></tr> <tr><td>25 Maret 2010</td><td>Warga datang kembali menuntut lahan</td></tr> <tr><td>5 November 2010</td><td>Pengadilan</td></tr> <tr><td>6 November 2010</td><td>Pengadilan</td></tr> </tbody> </table>	Tanggal	Kejadian	1917-1918	Kebudayaan desa baru	1986	Digelar	1989	Terbentuk perkampungan baru	1991-1997	Beberapa PT.SIL dan pertikaian lahan	1999	Warga menuntut tugu ulang impenitensi endike	24 Agustus 2000	Gubernur	2001	Warga mau dibekasi	31 Oktober 2002	Tim PT.SIL dibekasi	27 Agustus 2004	Tim dibekasi	29 Juli 2004	Warga menuntut lahan 7000 ha	2004	Lahan diserahkan dengan	Desember 2005	PT.SIL melaporkan	20 Januari 2006	Warga menuntut dibekasi	1 Februari 2006	Rater pemerintah PTI	2 Februari 2006	Warga minta ditinjau ulang luas lahan PT.SIL	3 Februari 2006	Warga menuntut penghapusan	18 Februari 2006	Batas kembali	17 Februari 2006	Polisi melakukan intermediasi pada warga	207	Peraturan	21 Februari 2006	Warga proses di	22 Februari 2006	Warga menuntut penghapusan	22 Februari 2006	Warga menuntut penghapusan	Februari 2006	Warga menuntut penghapusan	25 Maret 2010	Warga datang kembali menuntut lahan	25 Maret 2010	Warga datang kembali menuntut lahan	5 November 2010	Pengadilan	6 November 2010	Pengadilan
Tanggal	Kejadian																																																									
1917-1918	Kebudayaan desa baru																																																									
1986	Digelar																																																									
1989	Terbentuk perkampungan baru																																																									
1991-1997	Beberapa PT.SIL dan pertikaian lahan																																																									
1999	Warga menuntut tugu ulang impenitensi endike																																																									
24 Agustus 2000	Gubernur																																																									
2001	Warga mau dibekasi																																																									
31 Oktober 2002	Tim PT.SIL dibekasi																																																									
27 Agustus 2004	Tim dibekasi																																																									
29 Juli 2004	Warga menuntut lahan 7000 ha																																																									
2004	Lahan diserahkan dengan																																																									
Desember 2005	PT.SIL melaporkan																																																									
20 Januari 2006	Warga menuntut dibekasi																																																									
1 Februari 2006	Rater pemerintah PTI																																																									
2 Februari 2006	Warga minta ditinjau ulang luas lahan PT.SIL																																																									
3 Februari 2006	Warga menuntut penghapusan																																																									
18 Februari 2006	Batas kembali																																																									
17 Februari 2006	Polisi melakukan intermediasi pada warga																																																									
207	Peraturan																																																									
21 Februari 2006	Warga proses di																																																									
22 Februari 2006	Warga menuntut penghapusan																																																									
22 Februari 2006	Warga menuntut penghapusan																																																									
Februari 2006	Warga menuntut penghapusan																																																									
25 Maret 2010	Warga datang kembali menuntut lahan																																																									
25 Maret 2010	Warga datang kembali menuntut lahan																																																									
5 November 2010	Pengadilan																																																									
6 November 2010	Pengadilan																																																									

No	Informasi	Uraian
6.1.	Informasi para Pihak	<p>berisi tentang informasi yang disampaikan para pihak, baik kronologis, latar belakang/motif, realita kondisi sosial budaya, modus operandi, aturan main, sanggahan, curahan hati, titik balik, dsb...</p> <p>Informasi Balai TN Gunung Rinjani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan lahan seluas ± 105 ha di Pesugulan dimulai tanggal 14 Juni 2015, dengan cara pembakaran, penebangan dan penggunaan alat berat, yang dipicu akibat.... 2. Kegiatan masyarakat penggarap: bertani (padi), berkebun dan berladang (sayuran dan buah-buahan), beternak (kambing). Aktivitas penggarapan semakin intens setelah adanya provokasi dari oknum-oknum masyarakat. 3. ...dst <p>Informasi yang diperoleh dari Bapak XX (Tokoh Masyarakat):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ...bahwa di wilayah Sembalun dan Pesugulan tidak ada Lembaga Adat xxx selain Lembaga Majelis Adat Kepemangkuan Khusus Paer-Sembalun... 2. dst <p>Informasi yang diperoleh dari Bapak XY (Eks Penggarap/Bendahara Pejuang Tanah Adat XXX):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada bulan Juni 2015, 4 hari menjelang puasa, Kepala Desa xxx mengundang para Ketua RT dan beberapa masyarakat untuk melakukan pertemuan. Kades tersebut mengatakan "<i>Mau gak dikasih tanah, yang lokasinya di Hutan Pesugulan?</i>". Dalam pertemuan itu, Sdr. XYZ ditunjuk sebagai ketua kelompok/koordinator. 2. Aturan yang diberlakukan dalam kelompok "<i>Pejuang Tanah Adat XXX</i>" antara lain: <ul style="list-style-type: none"> •Masyarakat penggarap diwajibkan untuk membayar pungutan: (1) Uang kran air (Rp. 250.000/kran), (2) Uang bangar/syukuran/pesta (Rp. 100.000/petak, 1 petak = 1 are = 50x20 m). Uang kesekretariatan digunakan untuk membayar alat berat senilai Rp. 3.000.000..... •Kayu hasil tebangan dijual dengan harga berkisar antara Rp. 600.000 sampai Rp. 1.500.000 per pohon..... 3. Mulai tahun 2016, masyarakat penggarap mulai diproses hukum, khususnya terkait keberadaan alat berat.... 4. Untuk <i>membayar</i> subsidi sebesar Rp. 150.000.000 (untuk 3 orang), masyarakat dipungut maksimal Rp.300.000 per petak (jumlah petak saat itu mencapai 800 petak) sampai terkumpul sebesar Rp. 150.000.000, namun hanya digunakan sebesar Rp.50.000.000 untuk membebaskan Sdr. XXY (adik Sdr. XYZ).
6.2	Upaya Penanganan (yang telah, sedang, dan akan di lakukan)	berisi informasi upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh UPT, lengkap dengan informasi waktu, lokasi, subyek, obyek, volume, metode, dsb.

MATRIKS 3 KONSEP PENANGANAN

No.	Informasi	Uraian														
7.	Tawaran Tertinggi Tawaran Terendah	<p>berisi opsi dan tawaran dari para pihak berkonflik Contoh konflik dengan masyarakat pendatang yang secara aturan belum memungkinkan diproses melalui kemitraan konservasi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tante Tara</th> <th style="text-align: center;">Kel. Masy. XXX</th> <th style="text-align: center;">Balai TN YYY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Tertinggi</td> <td>Lahan dikeluarkan dari kawasan Hutan</td> <td>Masyarakat keluar kawasan secara bertahap</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td>Kemitraan Konservasi dengan Catatan</td> </tr> <tr> <td>Menggarap sambil memulihkan kawasan</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Terendah</td> <td>Tetap menggarap seperti biasa</td> <td>Penegakan Hukum</td> </tr> </tbody> </table>	Tante Tara	Kel. Masy. XXX	Balai TN YYY	Tertinggi	Lahan dikeluarkan dari kawasan Hutan	Masyarakat keluar kawasan secara bertahap		Kemitraan Konservasi dengan Catatan	Menggarap sambil memulihkan kawasan	Terendah	Tetap menggarap seperti biasa	Penegakan Hukum
Tante Tara	Kel. Masy. XXX	Balai TN YYY														
Tertinggi	Lahan dikeluarkan dari kawasan Hutan	Masyarakat keluar kawasan secara bertahap														
	Kemitraan Konservasi dengan Catatan														
	Menggarap sambil memulihkan kawasan														
Terendah	Tetap menggarap seperti biasa	Penegakan Hukum														
8.	Dukungan para pihak	<p>berisi informasi harapan dan pernyataan dukungan dari para pihak yang mendukung penanganan konflik, termasuk penjelasan bentuk dukungan yang akan diberikan para pihak tersebut.</p> <p>Kepala Dinas LHK NTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada masyarakat adat khusus di Bebidas. Adat Sasak merupakan adat/suku umum di Pulau Lombok. Sehingga masalah Pesugulan harus segera diselesaikan • Tidak setuju apabila terus ditanami sayuran. Diusulkan agar dikembangkan tanaman MPTS (antara lain leci, lengkung, dan durian), penangkaran rusa, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. <p>BPDASHL :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siap dukungan bibit jenis sebanyak untuk pemulihan ekosistem 														
9.	Pertimbangan pola penyelesaian melalui (pilih salah satu)	<p>berisi pertimbangan-pertimbangan yang dapat menguatkan dan meyakinkan pengambilan suatu skema penanganan konflik tenurial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu nilai penting kawasan. 2. Mendapat dukungan masyarakat dan semua pihak. 3. Kerugian lingkungan bagi masyarakat sekitar, termasuk masyarakat yang memanfaatkan air dari DAS yang bersumber dari kawasan TNGR. 4. Tidak memenuhi kriteria kemitraan konservasi. 5. ...dst. 														
10.	Usulan Tindak Lanjut	berisi uraian usulan tindak lanjut beserta penjelasannya														